



PUTUSAN
Nomor 11-08-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Lampung)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. M. Hatta Rajasa**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2. Nama : **Ir. Taufik Kurniawan**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.**; **Herman Kadir, S.H., M.Hum.**; **Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.**; **Sulistiyowati, S.H., M.H.**; **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**; **Al Latifah Fardhiyah, S.H.**; **M. Jodi Santoso, S.H.**; **Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.**; **RA Shanti Dewi, S.H, M.H.**; **Mike Sonia Diniati, S.H.**; **Irwan Muin, S.H., M.H.**; **T. Arifin, S.H.**; **Galih Aria Pamungcash, S.H.**; **Rasida Siregar, S.H.**; **Sri Utami Rejeki, S.H.**; **Zulfira, S.H.**; **Reti Benarti, S.H.**; **M. Zulkarnain, S.H.**; **Jurizal Dwi, S.H., M.H.**; **Munirodin, S.H.**; **Suhandono, S.H.**; **Wiyadi Andi, S.H.**; **Herryzal, S.H.**; **Sugeng Ilyas, S.H.**; **Alfret M. Simanulang, S.H.**; **Gusti Pordimansyah, S.H.**; **Renee F. Winarno, S.H.**; **Moraldo Siagian, S.H.**; **Bazarin Amal, S.H.**; **Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.**; **BambangPurwanto, S.H.**; **Chairil Syah, S.H.**; **Yudho Himawanto Marhoed, S.H.**; **Rienaldo Sudrajat, S.H.**; **Agus Setiawan, S.H.**; **Anggi Bimanes, S.H.**;



Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H., adalah para advokat dan para konsultan hukum dari **Tim Advokasi Partai Amanat Nasional** yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H.,** adalah advokat dan asisten advokat pada "**Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm**" yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Lampung dicatat dengan Nomor 11-08-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24



(tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon. (bukti-P1)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kotadi



beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL PESAWARAN 4

Bahwa dalam permohonan Pemohon tanggal 12 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan mengenai DPRD Dapil Pesawaran 4, namun tidak menuliskan dalam posita mengenai Dapil tersebut. Sedangkan dalam petitumnya Pemohon menuliskan sebagai berikut:

5.10.5.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 4 DI KABUPATEN PESAWARAN

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Pesawaran 5 (tiga) untuk Partai Nasdem adalah 1.910 suara
2. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Pesawaran 5 (lima)

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Lampung dicatat dengan Nomor 11-08-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pesawaran 5 Provinsi Lampung** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL PESAWARAN 5

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di



KPUD Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Dalam Pleno tersebut, KPUD Kabupaten Pesawaran daerah pemilihan 5 telah menetapkan perolehan suara PAN sesuai dengan Formulir DB-1 sebanyak 2.168 suara, yang seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Pesawaran di daerah pemilihan 5, diperoleh oleh Partai Nasdem dengan perolehan suara **2.227**. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Desa Pagar Jaya yang sebelumnya dalam Formulir C-1 dan Formulir D-1 sebanyak 209 suara berubah dalam Formulir DA-1 menjadi 489 (ada selisih 280 suara) dan penambahan perolehan suara di Desa Bawang yang sebelumnya dalam Formulir C-1 sebanyak 117 suara berubah dalam Formulir D-1 sebanyak 154 suara (ada selisih 37 suara). Hal ini mengakibatkan suara Partai Nasdem yang seharusnya memperoleh sebanyak 1.910 suara meningkat menjadi 2.227 suara, sehingga perolehan suara PAN lebih rendah sebanyak 2.168 suara.

2. Bahwa pada tanggal 10 April 2014 Desa Pagar Jaya dan Desa Bawang Ke. Punduh Pedada, saksi-saksi PPS telah menerima Model C1 dari 5 (lima) TPS yang telah diterima oleh masing-masing saksi PAN:
 - TPS 1 diterima oleh Saudara Iwan Sori (fotokopi). (bukti P-3)
 - TPS 2 diterima oleh Saudara Hayani (asli). (bukti P-4)
 - TPS 3 diterima oleh Saudara Sodri (asli). (bukti P-5)
 - TPS 4 diterima oleh Saudara Ocini (asli). (bukti P-6)
 - TPS 5 diterima oleh Saudara Arip (asli). (bukti P-7)
3. Bahwa pada tanggal 11 s.d 12 April 2014 telah diadakan Pleno di tingkat PPS Desa Pagar Jaya, saksi PPS mendapatkan Model D-1 untuk PAN diterima oleh Saudara Muhibin. (bukti P-8).
4. Bahwa pada tanggal 14 s.d 25 April 2014 telah diadakan Pleno tingkat PPK Punduh Pidada. Dalam Pleno tersebut saksi PAN, Herman menolak karena adanya perubahan data dari C-1 dan D-1 Desa Pagar Jaya khususnya Partai Nasdem yang semula 209 suara menjadi 489 suara, di Desa Bawang TPS 3 dari C-1 sebanyak 117 suara di Model D-1 berubah menjadi 154 suara. Protes diabaikan dan Penghitungan suara tetap diteruskan. Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengisi Formulir Model DA-2 yang pada pokoknya Penghitungan suara tidak sesuai dengan C-1. Perubahan suara juga terjadi di Desa Bawang TPS 3 sebanyak 37 (bukti P-9).



5. Perubahan-perubahan perolehan Partai Nasdem yang berubah lebih tinggi sebesar 317 suara. Bahwa hal tersebut terlihat dalam 2 (dua) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Desa Pagar Jaya

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C-1	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D-1	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN DA-1	SELISIH
		1	1	88	
2	2	23	23		
3	3	19	19		
4	4	53	53		
5	5	26	26		
JUMLAH		209	209	489	280

Desa Bawang

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C-1	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D-1	SELISIH
		1.	3	

Bahwa total Penggelembungan Suara Nasdem atas hasil rekayasa Termohon sangat signifikan, yaitu dari:

C-1, D-1 ke DA-1 Desa Pagar Jaya : 280 suara

C-1 ke D-1 Desa Bawang : 37 suara

Jumlah : **317 suara**

Peringkat perolehan suara karena adanya kecurangan penggelembungan suara Partai Nasdem 317 suara:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
01.	Golkar	3.123	1
02.	PDIP	2.963	2
03.	NASDEM	2.227	3
04.	PAN	2.168	4

Peringkat perolehan suara sebenarnya berdasarkan C-1:



NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
01.	Golkar	3.123	1
02.	PDIP	2.963	2
03.	PAN	2.168	3
04.	NASDEM	1.910	4

Seharusnya PAN mendapatkan kursi ke-3 dari Dapil Pesawaran 5 dengan perolehan Suara: **2.168**

6. Bahwa pada tanggal 15 April 2014, Saudara Saifudin melapor kepada Panwaslu Kabupaten Pesawaran atas perubahan Pleno di PPK Kecamatan Punduk Pedada untuk ditindaklanjuti. (buktiP-10).
7. Pada tanggal 20 April 2014, KPU Pesawaran menindaklanjuti laporan tersebut, salah satunya merekapitulasi ulang hasil rekapitulasi PPK Punduh Pedada khususnya Desa Pagar Jaya dan banyak terjadi kejanggalan antara lain: Ketua KPPS TPS 4 sendiri malah masuk sebagai saksi dari Partai Hanura dengan menandatangani Formulir Model D-1 DPRD Nomor 10. Pada rekapitulasi ulang ini ditemukan adanya perubahan di TPS 2 dan TPS 4 Desa Pagar Jaya. Di TPS 2 semula dalam FormulirC-1 suara Nasdem sebanyak 23 suara berubah dalam FormulirD-1 menjadi 103 suara. Di TPS 4 semula dalam FormulirC-1 suara Nasdem sebanyak 53 menjadi 253 suara.
8. Pada tanggal 21 April 2014, DPD PAN Kabupaten Pesawaran kedatangan Saudara A. Fauzi selaku Anggota KPPS TPS 4 Desa Pagar Jaya yang kecewa tidak tahu adanya penggelembungan suara dan selanjutnya yang bersangkutan mendatangi Panwaskab untuk memberikan kesaksian kejadian yang sebenarnya dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2014.
9. Pada tanggal 22 April 2014, Saudaraku Kasidi Anggota KPPS TPS 4 Desa Pagar Jaya mendatangi Panwaskab dan membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2014 bahwa data yang sebenarnya adalah yang sesuai dengan FormulirC1 awal.
10. Bahwa kecurangan tersebut telah dilaporkan Panwas Kabupaten Pesawaran kepada Kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B-132/V/2014/POLDA LAMPUNG/RES LAMSEL, yang saat ini dalam proses penyelidikan.



11. Bahwa bukti FormulirC-1 TPS 01 s.d. 05 Desa Pagar Jaya, Kecamatan Punduh Pedada samadengan FormulirC-1 yang dimiliki oleh partai lain dan Panwaslu Kabupaten Pesawaran.
12. Bahwa di Dapil V yang jumlah kursinya dimana dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Peringkat perolehan suara dan kursi adanya kecurangan:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
01.	Golkar	3.123	1
02.	PDIP	2.963	2
03.	NASDEM	2.227	3
04.	PAN	2.168	4

Peringkat perolehan suara dan kursi sesungguhnya:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
01.	Golkar	3.123	1
02.	PDIP	2.963	2
03.	PAN	2.168	3
04.	NASDEM	1.910	4

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi Lampung; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan,,, dst.
- Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon dalamrekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh



pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Pesawaran 5 (tiga) untuk Partai Nasdem adalah 1.910 suara
2. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Pesawaran 5 (lima).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.28 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-8.1 : SK Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
- 2 Bukti P-8.2 : SK Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
- 3 Bukti P-8.3 : Model C TPS 1 Desa Pagarjaya;
- 4 Bukti P-8.4 : Model C TPS 2 Desa Pagarjaya;
- 5 Bukti P-8.5 : Model C TPS 3 Desa Pagarjaya;
- 6 Bukti P-8.6 : Model C TPS 4 Desa Pagarjaya;
- 7 Bukti P-8.7 : Model C TPS 5 Desa Pagarjaya;
- 8 Bukti P-8.8 : Model D Desa Pagar Jaya;
- 9 Bukti P-8.9 : Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 10 Bukti P-8.10 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
- 11 Bukti P-8.11 : Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota. Desa Pagar Jaya;
- 12 Bukti P-8.12 : Surat Pernyataan Kesaksian Fauzi di depan Panwas menyatakan betul ada penggelembungan;
- 13 Bukti P-8.13 : Surat Pernyataan Kasidi anggota KPPS TPS 4 Desa Pagarjaya;
- 14 Bukti P-8.14 : Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Polisi;
- 15 Bukti P-8.15 : Berita serah terima dokumen dari Polisi;
- 16 Bukti P-8.16 : Berita Koran Artikel Tersangka Kasus Pemilu Bertambah;
- 17 Bukti P-8.17 : Berita Koran. Artikel Tersangka Pemilu Kabur;
- 18 Bukti P-8.18 : Tanda Terima Form C 1 Desa Pagar Jaya;



- 19 Bukti P-8.19 : Tanda Terima Berkas Peminjaman C 1 Ali TPS 01 s/d 05;
- 20 Bukti P-8.20 : Surat Kepolisian Nomor B/375/V/2014/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemilu Desa Pagar Jaya Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran. Kepada Sdr. Saifudin bin Yusuf;
- 21 Bukti P-8.21 : Surat Pernyataan Kesaksian Fauzi di depan Panwas menyatakan betul ada penggelembungan;
- 22 Bukti P-8.22 : Surat Pernyataan Kesaksian Maryam Masnun di depan Panwas menyatakan betul ada penggelembungan;
- 23 Bukti P-8.23 : Surat Pernyataan Kesaksian Fathullah di depan Panwas menyatakan betul ada penggelembungan;
- 24 Bukti P-8.24 : Surat Pernyataan Kesaksian Herman di depan Panwas menyatakan betul ada penggelembungan;
- 25 Bukti P-8.25 : Surat Pernyataan Kesaksian Kasidi di depan Panwas menyatakan betul ada penggelembungan;
- 26 Bukti P-8.26 : Surat Pernyataan Kesaksian Yadi suparman di depan Panwas menyatakan betul ada penggelembungan;
- 27 Bukti P-8.27 : Surat Panggilan Nomor Sp.Pgl/544/V/2014/Reskrim Kepada A.bahris (Nasdem);
- 28 Bukti P-8.28 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD I Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzi

- Saksi sebagai anggota KPPS 4 Desa Pagar Jaya;
- Saksi pernah dimintai keterangan oleh Polres terkait dengan jumlah suara di KPPS 4;
- Saksi menjelaskan bahwa terdapat 400 DPT, kertas suara terpakai sebanyak 175, kertas suara rusak sebanyak 7 buah, jadi jumlah suara sah adalah 168;
- Di tingkat PPS tidak dilakukan rapat pleno rekapitulasi suara, tapi Ketua KPPS langsung datang ke PPK;



- Terjadi perubahan suara untuk Partai Nasdem di Formulir C1 terdapat 53 suara, sedangkan di Formulir D1 berubah menjadi 253 suara;
- Saksi mengetahui adanya perubahan tanggal 13 April 2014 yaitu berdasarkan pengakuan dari Ketua PPS yang bernama Sutris, ketika saksi di BAP di Polres;

2. Yadi Suparman

- Saksi sebagai anggota KPPS 3 dari Dusun Benuangan;
- Saksi mengikuti rekapitulasi di PPS Pagar Jaya meskipun saksi tidak diundang;
- Bahwa di tingkat PPS tidak dilakukan rapat rekapitulasi, kotak suara langsung dibawa ke tingkat PPK, yaitu ke kantor camat;
- Saksi juga dipanggil oleh Kapolres Lampung Selatan, dari Polres diketahui oleh saksi bahwa Ketua PPS yang bernama Sutris memberi pernyataan bahwa dirinya telah melakukan kesepakatan bersama 5 orang termasuk saksi di dalamnya untuk menambahkan suara;
- Saksi melakukan bantahan dan membuat surat pernyataan di Kepolisian.

3. Fathullah

- Saksi sebagai *liason officer* dan saksi PAN di tingkat KPU Kabupaten Pesawaran;
- Saat pelaksanaan Pleno penetapan hasil suara tingkat KPU Kabupaten Pesawaran terdapat pengelembungan suara Partai Nasdem di Dapil 5, TPS 4 Desa Pagar Jaya;
- Jumlah total C1 untuk TPS 1 sampai dengan TPS 5 sebanyak 209 suara, namun di D1 jumlah tersebut berubah menjadi 489 suara;
- Saksi mengetahui perubahan tersebut saat rekapitulasi ulang di KPU Kabupaten Pesawaran;
- Saksi mengajukan keberatan dan menandatangani formulir keberatan;
- Meskipun sudah dikoreksi oleh KPU Kabupaten Pesawaran namun hasilnya tetap sama;
- Terhadap Ketua PPS yang bernama Sutris telah ditetapkan sebagai tersangka dengan keluarnya P-21 dari Kepolisian Resort Lampung Selatan.



[2.4] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mesuji 4 Provinsi Lampung** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRDKABUPATEN MESUJI 4

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kabupaten Mesuji daerah pemilihan 4 telah terjadi kecurangan yang mengakibatkan suara PAN dan Caleg yang sebelumnya 1.295 mengalami pengurangan 84 suara dalam Model DB-1 menjadi 1.211 suara sehingga jatah kursi untuk PAN hilang. (bukti P-3)

Bahwa terhadap kecurangan tersebut, saksi dari Pemohon telah mengajukan keberatan yaitu Saudar Budi Utomo ppada tingkat PPK (bukti P-4), dan Saudara Romsa Maryudi di KPU (bukti P-5).

Bahwa dalam Pemilu Legislatif di Dapil Mesuji 4 terjadi kejadian khusus (pelonjakan suara) dalam Penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten khususnya di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur yang terdapat pada TPS 5 dan TPS 10 (bukti P-6 s/d bukti P-8).

Kelurahan Talang Batu Perolehan Suara Nasdem

NO.	NAMA CALON	C-1 TPS 5	D-1	DA-1	SELISIH
Suara Partai			19	19	19
1.	Idrus Topik		40	40	40
2.	Iskandar Muda Pohan		1	1	1
3.	Muntiah	1			
4.	Wagino				
5.	Muhammad Ikhsan	1			
6.	Sela Okta	2			
7.	Suharto				
8.	Salbiah				



9.	Sri Suharni				
10.	Desi Irawan				
	JUMLAH	4	64	64	60

Kelurahan Talang Batu Perolehan Gerindra

NO.	NAMA CALON	C-1 TPS 10	D-1	DA-1	SELISIH
	Suara Partai		4	4	4
1.	Yuli Darsah Putra				
2.	Nurwasis	7	27	27	20
3.	Nursiah				
4.	Hetty Kus Endang				
5.	Sandriansyah				
6.	Fitriyana				
	JUMLAH	7	31	31	24

Kelurahan Talang Batu Perolehan PAN

NO.	NAMA CALON	C-1 TPS 5	D-1	DA-1	SELISIH
	Suara Partai	1	1	1	
1.	Reki Nelsen	2	2	2	
2.	Husna Aryani				
3.	Dendi Yus				
4.	Yuli Antka				
5.	Slamet Muji Raharjo				
6.	Hetti Marlisah	60			-60
7.	Denis Sayeti				
8.	Triwibowo				
9.	Ali Imron				
	JUMLAH	63	3	3	-60

Kelurahan Talang Batu Perolehan PAN

NO.	NAMA CALON	C-1 TPS 10	D-1	DA-1	SELISIH
	Suara Partai	2	2	2	-4
1.	Reki Nelsen	4			
2.	Husna Aryani	22	2	2	-20
3.	Dendi Yus				
4.	Yuli Antka				
5.	Slamet Muji				



	Raharjo				
6.	Hetti Marlisah				
7.	Denis Sayeti				
8.	Triwibowo				
9.	Ali Imron				
	JUMLAH	28	4	4	-24

Beberapa hal terjadinya kecurangan yang telah menciderai demokrasi khususnya di Kabupaten Mesuji dalam Pemilu 2014 antara lain:

- a. *Keberpihakan Kepala Daerah Bupati Mesuji kepada salah satu partai politik dengan menggunakan kekuasaan dan kebijakannya dengan cara penekanan terhadap seluruh jajaran aparatur pemerintah desa untuk memenangkan Partai Nasdem. (bukti P-9)*
- b. *Menggunakan asset daerah atau fasilitas pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi partai nasdem (bukti P-10))*

Perbandingan perolehan suara dan perolehan kursi setelah dilakukan perbaikan

N O.	PARTAI	PLENO KPU		PARTAI	SETELAH PERBAIKAN		KETERANGAN
		PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN KURSI	PERINGKAT	
01.	NASDEM	5.208	2	NASDEM	5.088	2	Suara Sah: 27.485 BPP: 2.745,5 PAN: 1.295
02.	PKB	1.490	1	PKB	1.490	1	
03.	PKS	1.285	1	PKS	1.285	0	
04.	PDIP	6.570	2	PDIP	6.570	2	
05.	GOLKAR	3.916	1	GOLKAR	3.916	1	
06.	GERINDRA	1.881	1	GERINDRA	1.857	1	
07.	DEMOKRAT	3.762	1	DEMOKRAT	3.762	1	
08.	PAN	1.211	0	PAN	1.295	1	
09.	PPP	708	0	PPP	708	0	
10.	HANURA	1.374	1	HANURA	1.374	1	
11.	PBB	59	0	PBB	59	0	
12.	PKPI	21	0	PKPI	21	0	



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi Lampung; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan,,, dst.
- Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 4 KABUPATEN MESUJI

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Mesuji 4 untuk Partai Amanat Nasional adalah 1.295 suara;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Mesuji 4 untuk Partai Nasdem 5.088 suara;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Mesuji 4 untuk Partai Gerindra adalah 1.857;
4. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Mesuji.



[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.16 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-8.1 : Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014;
- 2 Bukti P-8.2 : Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 3 Bukti P-8.3 : Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertiikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kabupaten Mesuji Dapil 4;
- 4 Bukti P-8.4 : Surat Pernyataan a.n. Budi Utomo;
- 5 Bukti P-8.5 : Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- 6 Bukti P-8.6 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur;
- 7 Bukti P-8.7 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur;
- 8 Bukti P-8.8 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Mesuji Timur;
- 9 Bukti P-8.9 : Foto;
- 10 Bukti P-8.10 : Foto;
- 11 Bukti P-8.11 : Model DA-2.Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kec. Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 12 Bukti P-8.12 : Surat Pernyataan a.n. Jumairi MK;
- 13 Bukti P-8.13 : Surat Pernyataan a.n. Yudi MK;
- 14 Bukti P-8.14 : Surat Pernyataan a.n. Budi Utomo;
- 15 Bukti P-8.15 : Surat pernyataan bahwa Form C 1 yang dimiliki PAN sama dengan yang dimiliki Demokrat;
- 16 Bukti P-8.16 : Surat pernyataan bahwa Form C 1 yang dimiliki PAN sama dengan yang dimiliki Nasdem;



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yudi Muzzakirom

- Saksi sebagai saksi PAN TPS 5 Talang Batu;
- Suara PAN di TPS 5 Talang Batu sebanyak 63 suara berdasarkan Pleno di TPS.

2. Jumaeri

- Saksi sebagai saksi PAN di TPS 010 Talang Batu;
- Berdasarkan C1, suara PAN di TPS 010 Talang Batu sebanyak 28 suara.

3. Budi Utomo

- Saksi sebagai saksi PAN di PPK Kecamatan Mesuji Timur;
- Terdapat perbedaan suara antara C1 di TPS 005 yang saksi peroleh dari saksi TPS dengan yang dibacakan oleh PPK yang berdasarkan D1 Desa Talang Batu;
- Berdasarkan C1 diperoleh 63 suara, sedangkan di D1 yang diserahkan kepada PPK hanya berjumlah 3 suara, kemudian di tingkat PPK suara tetap berjumlah 3 suara, jadi terdapat perbedaan antara D1 dan DA1;
- Sedangkan di TPS 10, berdasarkan C1 yang diperoleh dari saksi ada 28 suara, namun setelah rekap di PPK hanya berjumlah 4 suara, sehingga berkurang 24 suara;
- Saksi saat rekapitulasi di PPK melakukan interupsi dan meminta dibuka Plano, kemudian plano dibuka mulai dari TPS 12, namun di TPS 10 tidak ada plano;
- Kemudian PPK mengabaikan interupsi saksi karena sudah larut malam dan pembahasan Desa Talang Batu adalah pembahasan yang terakhir;
- Kemudian saksi menandatangani formulir keberatan yang juga ditandatangani oleh Ketua PPK, Agus Salim;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada



hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Lampung dicatat dengan Nomor 11-08-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tulang Bawang Barat 3 Provinsi Lampung** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG 3

1. Bahwa Rapat Pleno KPUD Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan Pleno Perolehan Suara Pemilu Legislatif di Daerah Pemilihan Tulang Bawang 3. Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif khususnya di Daerah Pemilihan Tulang Bawang 3 terdapat kecurangan di tingkat PPK Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Terang dan Kecamatan Lambu Kibang perubahan terhadap Formulir C-1, Formulir D-1, dan Formulir DA-1. Sehingga mengakibatkan PAN yang seharusnya mendapat 2.096 suara kehilangan sebanyak 30 suara menjadi 2.066 suara. PPP seharusnya memperoleh suara 1.533 ada penggelembungan 26 suara menjadi 2.086. Sehingga PAN yang seharusnya mendapatkan hak kursi ke-7 dipoleh oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (bukti P-8.3)
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 telah dilaksanakan Pleno ditingkat PPK Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang dan Lambu Kibang, saksi dari PAN Saudara Budiyanto menolak hasil pleno karena terindikasi penggelembungan suara di Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Lambu Kibang, dan Kecamatan Gunung Terang. Indikasi kecurangan sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Pagar Dewa
 - a. Desa Marga Jaya Indah: perbedaan suara C-1 di TPS 2 PPP yang seharusnya mendapat 15 suara dirubah menjadi 41 suara selisih 26 suara, ini terlihat pada D-1 Desa Marga Jaya Indah, akan tetapi berdasarkan DA1 PPP di Desa Marga Jaya Indah tertulis 82 seharusnya 83 berdasarkan data D-1 sehingga penggelembungan suara PPP berubah menjadi 25. (bukti P-8.4a dan bukti P-8.4b)
 - b. Desa Bujung Dewa” TPS 1 PAN berdasarkan C-1 memperoleh 17 suara tetapi tertulis di D-1 sebanyak 11 suara terjadi pengurangan 6 suara, DA-1 Kecamatan Pagar Dewa PPP 239 suara namun tertulis



242 (salah dalam penjumlahan). Sehingga total PPP menggelembungkan suara sebanyak 25 suara di Kecamatan Pagar Dewa, sedangkan PAN kehilangan 6 suara. (bukti P-8.5)

2) Kecamatan Lambu Kibang:

- a. Desa Gilang Tunggal Makarta TPS 2 berdasarkan C1 PPP memperoleh 1 suara tetapi di D-1 tertulis 2 suara terjadi penggelembungan 1 suara seharusnya di Kecamatan Lambu Kibang PPP memperoleh 852 suara bukan 853 seperti tertera di DA-1 dan DB-1. (bukti P-8.6a,b,c). Kecamatan Gunung Terang di Desa Marga Sari terdapat pengurangan suara PAN sebanyak 21 suara di TPS 1 berdasarkan C-1 memperoleh 49 tertulis di D-1 28 suara. (bukti P-7a)
- b. Desa Totokaton berdasarkan C-1 TPS 5 PAN memperoleh 20 suara, tetapi D-1 tertulis 17 suara berarti PAN kehilangan 3 suara. (bukti P-8a & bukti 8b).

3) Kecamatan Gunung Terang:

- Desa Marga Sari: terjadi pengurangan suara PAN sebanyak 21, di TPS 1 berdasarkan C-1 memperoleh 49 suara tetapi tertulis di D-1 sebanyak 28 suara. (bukti P-8.7a)
- Desa Toto Katon: terjadi kehilangan 3 suara PAN di TPS 5, berdasarkan C-1 memperoleh 20 suara tetapi tertulis D-1 sebanyak 17 suara.

4) Perubahan terhadap C-1, D-1, DA-1, sebagai berikut:

- a. Magra Jaya Indah/Pagar Dewa (bukti P-8.9)

NO.	NAMA CALON PPP	C-1 TPS1	C-1 TPS2	D-1	DA-1	SELISIH
Suara Partai		5	9	9	9	-5
1.	Zaenuri	1	5	4	5	-1
2.	Juwanda	0	0	1	1	1
3.	Afrida	0	0	0	0	0
4.	Saiful Mudhofi	35	1	25	65	29
5.	S. Choiruddinn	0	0	1	0	-1
6.	Janiah	1	0	1	2	0
Jumlah		42	15	41	82	25



b. Bujung Dewa/Pagar Dewa (Bukti P-8.10a, b,c)

NO.	NAMA CALON PAN	C-1 TPS1	C-1 TPS2	D-1	DA-1	SELISIH
Suara Partai		8	1	3	3	-6
1.	M. Yusuf Gani	9	7	16	16	0
2.	Romli	0	0	0	0	0
3.	Mariyati	0	0	0	0	0
4.	Agus Suwito	0	0	0	0	0
5.	Mansori	0	0	0	0	0
6.	Murjiyana	0	0	0	0	0
Jumlah		17	8	19	19	-6

c. Gilang Tunggal Makarta/Lambu Kibang (Bukti P-8. 11)

NO.	NAMA CALON PPP	C-1 TPS1	C-1 TPS2	C-1 TPS3	D-1	DA-1	SELI SIH
Suara Partai		5	1	2	8	8	0
1.	Zaenuri	16	0	0	17	17	1
2.	Juwanda	1	0	1	2	2	0
3.	Afrida	0	0	0	0	0	0
4.	Saiful Mudofi	0	0	0	0	0	0
5.	S. Choiruddinn	0	0	0	0	0	0
6.	Janiah	0	0	0	0	0	0
Jumlah		22	1	3	27	27	1

d. Marga Sari/Gunung Terang

NO.	NAMA CALON PAN	C-1 TPS1	C-1 TPS2	C-1 TPS3	C-1 TPS4	C-1 TPS4	D-1	DA-1	SELI SIH
Suara Partai		14	8	3	3	3	23	23	-8
1.	Zaenuri	0	15	5	10	5	52	52	17
2.	Juwanda	29	4	5	2	5	20	20	-25
3.	Afrida	1	0	0	0	0	0	0	-1
4.	Saiful Mudofi	3	0	0	0	0	0	0	-3
5.	S.	2	0	0	1	1	2	2	-2



	Choiruddinn								
6.	Janiah	0	0	3	0	0	4	4	1
Jumlah		22	27	16	16	14	101	101	-21

e. Toto Katon/Gunung Terang

NO	NAMA CALON PAN	C-1 TPS1	C-1 TPS2	C-1 TPS3	C-1 TPS4	C-1 TPS4	C-1 TPS5	C-1 TPS6	D-1	DA-1	SELISIH
Suara Partai		22	19	0	18	11	11	3	72	66	-7
1.	Zaenuri	23	21	0	7	7	7	2	64	64	4
2.	Juwanda	7	3	2	5	5	1	1	19	19	0
3.	Afrida	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0
4.	Saiful Mudofi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	S. Choiruddinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Janiah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		52	44	2	23	30	20	157	151	151	-3

Berdasarkan data tersebut di atas, PPP menggelembungkan: **26** suara, sedangkan PAN kehilangan **30** suara.

5) Perbandingan perolehan suara dan perolehan kursi setelah dilakukan koreksi berdasar C-1:

NO.	PARTAI	PLENO KPU		PARTAI	SETELAH PERBAIKAN		KETERANGAN
		PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN KURSI	PERINGKAT KURSI	
01.	HANURA	10.418	2	HANURA	10.418	2	Suara Sah : 35.271
02.	PDIP	6.071	1	PDIP	6.071	1	BPP :



							5.038
03.	GERINDRA	3.424	1	GERINDRA	3.424	1	PAN: 20.96 di atas Suara PPP: 2.063
04.	PKB	2.526	1	PKB	2.526	1	
05.	DEMOKRAT	2.269	1	DEMOKRAT	2.269	1	
06.	PPP	2.086	1	PAN	2.096	1	
07.	PAN	2.066	0	PPP	2.063	0	
08.	NASDEM	1.533	0	NASDEM	1.533	0	
09.	GOLKAR	1.410	0	GOLKAR	1.410	0	
10.	PKPI	1.100	0	PKPI	1.100	0	
11.	PKS	1.182	0	PKS	1.182	0	
12.	PBB	883	0	PBB	883	0	

Bahwa sesuai perbandingan di atas, yang seharusnya mendapatkan kursi ke-7 (tujuh) adalah Partai Amanat Nasional bukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi Lampung; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan,,, dan seterusnya.
- Menetapkan hasil perolehsuara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada



terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 3 KABUPATEN TULANG BAWANG

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di DapilTulang Bawang 3 untuk Partai Amanat Nasional adalah 2096 suara;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Pulau Buru 3 untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 2063 suara;
3. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 kursi di Dapil Tulang Bawang 3.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.24 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-8.1 : SK Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
- 2 Bukti P-8.2 : SK Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
- 3 Bukti P-8.3 : Form C-1 TPS 02 Margajaya Indah Kecamatan Pagar Dewa;
- 4 Bukti P-8.4 : DA-1 Pagar Dewa;
- 5 Bukti P-8.5 : Form C-1 TPS 1 Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa;
- 6 Bukti P-8.6 : Form C-1 TPS 2 Gilang Tunggal;
- 7 Bukti P-8.7 : Form C-1 TPS 1 Margasari Kecamatan Gunung Terang;
- 8 Bukti P-8.8 : Form C-1 TPS 5 Desa Toto Katon Gunung Terang;
- 9 Bukti P-8.9 : Form C-1 Desa Toto Katon Gunung Terang;
- 10 Bukti P-8.10 : Form D1 DPRD Kab. TPS No. 1 Desa Margajaya Indah Kecamatan Pagar Dewa;
- 11 Bukti P-8.11 : Form DA-1 DPRD Desa Totokaton Kecamatan Gunung Terbang;
- 12 Bukti P-8.12 : Form DA-1 DPRD Desa Totokaton Kecamatan Gunung Terbang;
- 13 Bukti P-8.13 : Form DA-1 TPS 1 Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lumbu Kibang;
- 14 Bukti P-8.14 : Model EB DPRD Kab/Kota. Berita Acara Nomor 39/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai Politik dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Tulang Bawang;
- 15 Bukti P-8.15 : Surat Pernyataan saksi atas nama Mansori;
- 16 Bukti P-8.16 : Surat Pernyataan saksi atas nama Ngadian;



- 17 Bukti P-8.17 : Surat Pernyataan saksi atas nama Ahmad Ridwan;
- 18 Bukti P-8.18 : Surat Pernyataan saksi atas nama Yahya;
- 19 Bukti P-8.19 : Surat Pernyataan saksi atas nama Kuat Susanto;
- 20 Bukti P-8.20 : Surat Pernyataan saksi atas nama Poniman;
- 21 Bukti P-8.21 : Surat Pernyataan saksi atas nama Mohori;
- 22 Bukti P-8.22 : Surat Pernyataan saksi atas nama Carman;
- 23 Bukti P-8.23 : Surat Pernyataan saksi atas nama Ridwan;
- 24 Bukti P-8.24 : Surat Pernyataan saksi atas nama Ridwan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yahya

- Saksi sebagai saksi PAN tingkat PPK Kecamatan Gunung Terang;
- Di TPS 1 Marga Sari, berdasarkan perolehan C1, suara PAN sebanyak 49 suara, namun di D1 tertulis 28 suara;
- Di TPS 5 Toto Katon, berdasarkan C1, suara PAN sebanyak 20 suara, namun tertulis di D1 sebanyak 17 suara;
- Saksi tidak menandatangani BA hasil rekapitulasi PPK, dan saksi mengajukan keberatan karena hasil rekap tingkat PPK tersebut diambil berdasarkan D1;
- Saksi tidak diberikan formulir keberatan oleh KPU, kemudian saksi melaporkan kepada Panwaslu kabupaten;
- Permasalahan ini juga telah dilaporkan oleh saksi PAN di tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Panwaslu provinsi, namun saksi PAN tersebut diberikan saran secara lisan untuk melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Mohori

- Saksi sebagai saksi PAN di tingkat Kecamatan Pagar Dewa;
- Saksi mengetahui dari saksi PPS bahwa di TPS 1 Kampung Bujung Dewa, berdasarkan C1 PAN memperoleh 17 suara, namun di D1 tertulis 11 suara, sehingga ada pengurangan sebanyak 6 suara, dan di PPK tetap 11 suara;
- Saksi mengetahui hal tersebut setelah Pleno di PPK, kemudian saksi melakukan keberatan dan disampaikan kepada PPK, Bapak Yuliadi;



- Di TPS 2 Kampung Marga Jaya Indah, berdasarkan C1, PPP memperoleh suara 15 suara, namun di D1 tertulis 41 suara, sehingga terjadi penambahan suara;
- Saksi juga mengetahui hal ini setelah Pleno di PPK, saksi melakukan keberatan namun Ketua PPK tidak ada;
- Berdasarkan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pagar Dewa atau DA1 PPP memperoleh 242 suara, namun di DB tertulis 252 suara;

3. Ngadiah

- Saksi sebagai saksi PAN di TPS 1 Desa Marga Sari;
- Berdasarkan C1, suara PAN di TPS 1 Desa Marga Sari sebanyak 49 suara, sedangkan di D1 tertulis 28 suara.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Lampung dicatat dengan Nomor 11-08-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota (Perseorangan) Dapil Pesawaran 3 Provinsi Lampung** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KABUPATEN PESAWARAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 3 PESAWARAN

1. Bahwa pemohon berkeberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung di daerah pemilihan (Dapil) III Kecamatan Way Lima, Kedondong, Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tersebut, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta bahwa hasil pemilihan umum Legislatif untuk anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tersebut diwarnai dengan berbagai fakta pelanggaran, kecurangan serta ketidakpatutan yang senyatanya telah menciderai sarana kedaulatanrakyat yang seharusnya diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib



- penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas baik dalam proses penyelenggaraan hingga dalam proses **penghitungan suara**, sebagaimana telah dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Legislatif anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2014;
2. Bahwa pelanggaran penggelembungan dan pengurangan suara merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, yang dapat dijadikan dasar serta alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk menetapkan suara sah terbanyak dan/atau memohon dilakukannya pemungutan suara ulang pemilihan umum anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, namun tidak menutup kemungkinan dapat dimohonkan diskualifikasi atas calon yang terbukti turut melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut;
 3. Bahwa tidak dilaksanakannya tata cara rekapitulasi perolehan suara secara baik, patut dan benar sesuai Peraturan KPU nomor tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, yang terjadi secara massif pada tingkat TPS (C-1), Desa (D-1), PPK (DA-1) dan Tingkat Kabupaten Pesawaran, pada Dapil 3 (Kecamatan Way Lima) yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung mengalami pengurangan jumlah, sedangkan salah satu calon anggota Legislatif mengalami penambahan/penggelembungan perolehan jumlah suara yang signifikan;
 4. Bahwa perbuatan Termohon yang telah secara nyata menambah perolehan suara salah satu Calon Anggota Legislatif dan mengurangi perolehan suara Pemohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS (C-1), Desa (D-1), PPK (DA-1) dan Tingkat Kabupaten Pesawaran menyebabkan kejanggalan yang nyata dalam perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Tingkat II di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, khususnya Kecamatan Way Lima;
 5. Bahwa ditengarai pola Termohon dalam menggelembungkan dan mengurangi perolehan suara dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Pada tingkat PPS Termohon sengaja menambahkan perolehan suara pada salah satu calon legislatif dan mengurangi perolehan suara Pemohon secara signifikan;



- Pada tingkat PPK Termohon menambahkan perolehan suara pada salah satu calon legislatif dan mengurangi perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa peristiwa penambahan dan pengurangan perolehan suara berdasarkan fakta-fakta, telah memberikan keyakinan atas dugaan bahwa Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan salah satu calon Legislatif telah melakukan serangkaian kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam rangka memenangkan salah satu calon legislatif;
7. Bahwa peristiwa tersebut semakin memberikan keyakinan telah terjadi serangkaian kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau setidaknya bersama-sama dengan salah satu calon anggota legislatif telah mengubah hasil perolehan suara;
8. Bahwa selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut, dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel Pergeseran Perolehan Suara Perseorangan Calon Anggota Legislatif Dapil 3 (Kecamatan Way Lima) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota Pesawaran

Nama Calon	Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat TPS (C-1)	Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Desa (D-1)	Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat PPK (DA-1)	Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pesawaran
FARIFKI ZULKARNA YEN ARIF (PAN, Nomor Urut 5)	- TPS 1: 1 - TPS 2: 7 - TPS 3: 2	- TPS 1: 5 - TPS 2: 18 - TPS 3: 4	- Desa Cimanuk: 38 suara; Pengelembungan suara sebanyak 29 suara yang terjadi di tingkat Desa (PPS), terjadi pengurangan kembali menjadi 38 suara, namun tetap terjadi penambahan suara sebanyak 19 suara;	Desa Cimanuk: 38 suara; Terjadi pengelembungan suara, pada C-1 sebanyak 19 suara, pada tingkat Kabupaten menjadi 38 suara;
Desa Cimanuk				



	<ul style="list-style-type: none"> - TPS 4: 2 - TPS 5: 0 - TPS 6: 7 <p>Total: 19 Suara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TPS 4: 8 - TPS 5: 3 - TPS 6: 10 <p>Total: 48 Suara</p> <p>Terjadi penggelembungan suara sebanyak 29 suara;</p>		
<p>ZAMZAMI (PAN, Nomor Urut 7)</p> <p>Desa Cimanuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 : 0 - TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 0 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 0 <p>Total : 0 Suara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 : 0 - TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 0 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 0 <p>Total : 0 Suara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Cimanuk : 0 Suara 	<p>Desa Cimanuk : 0 Suara</p>
<p>FARIFKI ZULKARNA YEN ARIF (PAN, Nomor Urut 5)</p> <p>Desa Way Harong</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 : 24 - TPS 2 : 4 - TPS 3 : 23 - TPS 4 : 19 - TPS 5 : 5 - TPS 6 : 13 - TPS 7 : 13 - TPS 8 : 10 - TPS 9 : 20 - TPS 10 : 9 - TPS 11 : 4 - TPS 12 : 7 - TPS 13 : 34 - TPS 14 : 17 <p>Total : 202 Suara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 : 24 - TPS 2 : 4 - TPS 3 : 23 - TPS 4 : 19 - TPS 5 : 5 - TPS 6 : 13 - TPS 7 : 13 - TPS 8 : 10 - TPS 9 : 20 - TPS 10 : 9 - TPS 11 : 4 - TPS 12 : 7 - TPS 13 : 34 - TPS 14 : 17 <p>Total : 202 Suara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Way Harong : 261 <p>Terjadi pergeseran/selish suara dari C-1 ke DA-1 sebanyak 59 suara;</p>	<p>Desa Way Harong : 261 suara</p>



		Penjumlahan yang dituliskan oleh PPS pada Lampiran D-1 (Desa Way HARong) sebanyak 265, terjadi selisih 63 suara		
ZAMZAMI (PAN, Nomor Urut 7)	- TPS 1 : 9 - TPS 2 : 2 - TPS 3 : 0	- TPS 1 : 9 - TPS 2 : 2 - TPS 3 : 0	- Desa Way Harong : 23	Terjadi pergeseran/pengurangan suara sebanyak 15 suara
Desa Way Harong	- TPS 4 : 0 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 1 - TPS 7 : 0 - TPS 8 : 15 - TPS 9 : 0 - TPS 10 : 0 - TPS 11 : 5 - TPS 12 : 0 - TPS 13 : 0 - TPS 14 : 6 Total : 38 Suara	- TPS 4 : 0 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 1 - TPS 7 : 0 - TPS 8 : 0 - TPS 9 : 0 - TPS 10 : 0 - TPS 11 : 5 - TPS 12 : 0 - TPS 13 : 0 - TPS 14 : 6 - Total : 23 Suara		
		Terjadi pergeseran/pengurangan suara sebanyak 15 suara;		
		Suara ZAMZAMI pada TPS 8 berdasar C-1, pada tingkat Desa (D-1) berpindah/menambah pada perolehan suara M. Syarif Uzen Z Caleg No. Urut 8 PAN;		
FARIFKI ZULKARNA	- TPS 1 : 25	- TPS 1 : 25	- Desa Tanjung Agung :	Desa Tanjung Agung : 108 suara



<p>YEN ARIF (PAN, Nomor Urut 5)</p> <p>Desa Tanjung Agung</p>	<p>- TPS 2 : 18</p> <p>- TPS 3 : 5</p> <p>- TPS 4 : 0</p> <p>- TPS 5 : 2</p> <p>- TPS 6 : 1</p> <p>- TPS 7 : 7</p> <p>- TPS 8 : 16</p> <p>Total : 74 Suara</p>	<p>- TPS 2 : 18</p> <p>- TPS 3 : 5</p> <p>- TPS 4 : 0</p> <p>- TPS 5 : 2</p> <p>- TPS 6 : 1</p> <p>- TPS 7 : 7</p> <p>- TPS 8 : 16</p> <p>- Total : 74 Suara</p>	<p>108 suara</p> <p>Terjadi penggelebungan suara sebanyak 34 suara;</p>	
<p>ZAMZAMI (PAN, Nomor Urut 7)</p> <p>Desa Tanjung Agung</p>	<p>- TPS 1 : 0</p> <p>- TPS 2 : 0</p> <p>- TPS 3 : 0</p> <p>- TPS 4 : 0</p> <p>- TPS 5 : 0</p> <p>- TPS 6 : 0</p> <p>- TPS 7 : 1</p> <p>- TPS 8 : 0</p> <p>Total : 1 Suara</p>	<p>- TPS 1 : 0</p> <p>- TPS 2 : 0</p> <p>- TPS 3 : 0</p> <p>- TPS 4 : 0</p> <p>- TPS 5 : 0</p> <p>- TPS 6 : 0</p> <p>- TPS 7 : 1</p> <p>- TPS 8 : 0</p> <p>Total : 1 Suara</p>	<p>- Desa Tanjung Agung : 12 Suara;</p> <p>Terjadi penggelebungan suara sebanyak 11 suara;</p>	Desa Tanjung Agung : 12 Suara;
<p>FARIFKI ZULKARNA YEN ARIF (PAN, Nomor Urut 5)</p> <p>Desa Sukamandi</p>	<p>- TPS 1 : 0</p> <p>- TPS 2 : 0</p> <p>- TPS 3 : 1</p> <p>- TPS 4 : 0</p> <p>Total : 1 Suara</p>	<p>- TPS 1 : 0</p> <p>- TPS 2 : 0</p> <p>- TPS 3 : 1</p> <p>- TPS 4 : 0</p> <p>Total : 1 Suara</p>	<p>- Desa Sukamandi : 49 suara</p> <p>Terjadi penggelebungan suara sebanyak 48 suara;</p>	Desa Sukamandi : 49 suara
ZAMZAMI	- TPS 1 : 2	- TPS 1 : 2	- Desa Sukamandi : 1	Desa Sukamandi : 1 suara



(PAN, Nomor Urut 7) Desa Sukamandi	- TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 0 Total : 2 Suara	- TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 0 Total : 2 Suara	suara Terjadi pergeseran/pengurangan suara sebanyak 1 suara;	
FARIFKI ZULKARNA YEN ARIF (PAN, Nomor Urut 5) Desa Kota Dalam	- TPS 1 : 13 - TPS 2 : 18 - TPS 3 : 17 - TPS 4 : 12 - TPS 5 : 26 - TPS 6 : 15 Total : 101 Suara	- TPS 1 : 13 - TPS 2 : 18 - TPS 3 : 17 - TPS 4 : 12 - TPS 5 : 26 - TPS 6 : 15 - Total : 101 Suara	- Desa Kota Dalam : 159 suara Terjadi penggelembungan suara sebanyak 58 suara;	Desa Kota Dalam : 159 suara;
ZAMZAMI (PAN, Nomor Urut 7) Desa Kota Dalam	- TPS 1 : 1 - TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 0 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 0 Total : 1 Suara	- TPS 1 : 1 - TPS 2 : 1 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 0 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 0 Total : 2 Suara Terjadi penambahan	Desa Kota Dalam : 0 suara Terjadi pergeseran suara pada C-1 : 1 suara, pada D-1 : 2 suara, pada DA-1 : 0 suara; Zamzami dirugikan 1 suara berdasarkan C-1;	



		sebanyak 1 suara;		
FARIFKI ZULKARNA YEN ARIF (PAN, Nomor Urut 5) Desa Gedong Dalam	- TPS 1 : 86 - TPS 2 : 120 - TPS 3 : 131 - TPS 4 : 6 Total : Suara 343	- TPS 1 : 86 - TPS 2 : 120 - TPS 3 : 131 - TPS 4 : 6 - Total : Suara 343	- Desa Gedung Dalong : 361 Terjadi penggelembungan suara sebanyak 18 suara;	Desa Gedung Dalong : 361
ZAMZAMI (PAN, Nomor Urut 7) Desa Gedong Dalam	- TPS 1 : 0 - TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 0 Total : 0 Suara	- TPS 1 : 0 - TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 0 Total : 0 Suara	Desa Gedung Dalong : 0 suara;	Desa Gedung Dalong : 0 suara;
FARIFKI ZULKARNA YEN ARIF (PAN, Nomor Urut 5) Desa Banjar Negeri	- TPS 1 : 3 - TPS 2 : 0 - TPS 3 : 1 - TPS 4 : 3 - TPS 5 : 8 - TPS 6 : 3 - TPS 7 : 1 Total : Suara 19	- TPS 1 : 4 - TPS 2 : 3 - TPS 3 : 1 - TPS 4 : 3 - TPS 5 : 8 - TPS 6 : 3 - TPS 7 : 1 Total : Suara 23 Terjadi penambahan suara sebanyak 4 suara	Desa Banjar Negeri: 24 suara Terjadi penggelembungan suara sebanyak 5 suara;	Desa Banjar Negeri: 24 suara
ZAMZAMI (PAN, Nomor Urut 7)	- TPS 1 : 0 - TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0	- TPS 1 : 0 - TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0	Desa Banjar Negeri : 3 suara	Desa Banjar Negeri : 3 suara



Desa Banjar Negeri	- TPS 4 : 0 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 3 - TPS 7 : 0 Total : 3 Suara	- TPS 4 : 0 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 3 - TPS 7 : 0 Total : 3 Suara		
FARIFKI ZULKARNA YEN ARIF (PAN, Nomor Urut 5) Desa Margo Dadi	- TPS 1 : 3 - TPS 2 : 5 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 2 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 7 Total : Suara 17	- TPS 1 : 3 - TPS 2 : 5 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 2 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 7 Total : Suara 17	Desa Margo Dadi : 21 Terjadi penggelembungan suara sebanyak 4 suara	Desa Margo Dadi : 21
ZAMZAMI (PAN, Nomor Urut 7) Desa Margo Dadi	- TPS 1 : 0 - TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 0 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 0 Total : 0 Suara	- TPS 1 : 0 - TPS 2 : 0 - TPS 3 : 0 - TPS 4 : 0 - TPS 5 : 0 - TPS 6 : 0 Total : 0 Suara	Desa Margo Dadi : 0 Suara	Desa Margo Dadi : 0 Suara

Berdasarkan C-1 DPRD Kabupaten/Kota Pesawaran Provinsi Lampung tersebut, maka perolehan setiap calon perseorangan anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional pada Dapil 3 Kabupaten Pesawaran adalah sebagaimana diterangkan pada tabel berikut ini:



**TABEL PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN DAPIL 3
BERDASARKAN C-1 DPRD KAB/KOTA PESAWARAN MENURUT PEMOHON**

I. KECAMATAN WAY LIMA

No	Partai	Rincian perolehan suara																
		Pa da ng Ma nis	Ban jar Neg eri	Sido dadi	Pek ond oh Ged ung	Pek ond oh	Kota Dalam	Tanj ung Agu ng	Gedo ng Dalo m	Sin da ng Ga rut	Batu Raja	Way Haro ng	Gunu ng Rejo	Mar go Dadi	Ci ma nuk	Suka mandi	Paguy uban	Jumlah akhir
	PARTAI AMANAT NASIONAL	22	24	6	2	10				18	6	12	20	29			4	153
1	ROBBY SIREGAR			7	2	2	2	1	3	15	23	91	1	61	11	85		304
2	SAPTONI	49 8	442	136	64	76	42	92	3	12 1	114	139	68	31	19	1	22	1868
3	ROSIDA SPD	2	1	1	6	4	9	1	13	1	1	9	3	4		2		57
4	AHYANUDIN SH	11 2	72	30	4	12	27	69	18	78	6	75	36	29	27		14	609
5	FARIFKI ZULKARNAYEN ARIF	4	19	26	9	60	101	74	343	16	25	202	43	17	19	1	17	976
6	AMELIA						1					3	1					5
7	ZAMZAMI		3			1	1	1		22	2	38	2			2		72
8	M. SYARIF UZEN		16		1	3	2	2	4	1	1	24	6	11				71
9	NIA NOPITA											1						1
10	MUKH FIRLI. A. MA		1		1		2					1	3	2				10



II. KECAMATAN KEDONDONG

No	Partai	Rincian perolehan suara												Jumlah akhir
		WAY KEPAY ANG	SUKA MAJU	KEDON DONG	PASAR BARU	TEMPEL REJO	KERTA SANA	GUNU NG SUGIH	SINAR HARA PAN	TEBA JAWA	BA BA KA N LO A	PESA WAR AN	HARA PAN JAYA	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	14	39	38	24	50	36	21	39	8	27	33	18	347
1	ROBBY SIREGAR	5	7	6	10	3	80	4	5	2	1	26	5	154
2	SAPTONI	9	18	25	19	5	99	11	8	7	6	27	14	248
3	ROSIDA SPD	1		8	3	2	2	2	8		1	2		29
4	AHYANUDIN SH	13	20	22	21	7	100	15	8	8	40	11	11	276
5	FARIFKI ZULKARNAYEN ARIF	64	15	71	43	12	15	35	66	33	10	12	33	409
6	AMELIA	1	1	1	2			1	2		3	4		15
7	ZAMZAMI	4	57	111	64	83	88	501	266	39	25	172	8	1418
8	M. SYARIF UZEN	37	7	68	62	17	20	12	60	6	7	18	7	321
9	NIA NOPITA		6	3		1					4			14
10	MUKH FIRLI. A. MA	17	37		3	73	1			8		34	2	175



III. KECAMATAN WAY KHILAU

No	Partai	Rincian perolehan suara										Jumlah akhir	
		PENENGAHAN	SUKAJAYA	PADANG CERMIN	BAYAS JAYA	TANJUNG KERTA	KOTA JAWA	GUNUNG SARI	MADA JAYA	KUBU BATU	TANJUNG REJO		
	Rincian jumlah perolehan suara calon												
	PARTAI AMANAT NASIONAL	42	20	10	41	6	27	26	24	37	2	235	
1	ROBBY SIREGAR	27	40	66	64		20	40	101	134	5	497	
2	SAPTONI	2	30	4	2	27	32	3		21	1	122	
3	ROSIDA SPD	26	9	13	2	2	5	2		4	2	65	
4	AHYANUDIN SH	37	38	23			12	2		80	1	193	
5	FARIFKI ZULKARNAYEN ARIF	42	17	6	30	8	42	18	22	107	5	297	
6	AMELIA	1		2	1		1	3				8	
7	ZAMZAMI	1	1	4	58	7	31	36		87	1	226	
8	M. SYARIF UZEN	3		3	1	1	8	2		12	1	31	
9	NIA NOPITA	1	1							12		14	
10	MUKH FIRLI. A. MA	442	16	1	8	2	2	4	14	11	5	505	

Bahwa berdasarkan C-1 DPRD Kabupaten/Kota atau berdasarkan penghitungan suara ditingkat TPS tersebut maka didapat perolehan suara pemohon untuk tingkat TPS di Kecamatan Way Lima sebesar **72 (tujuh puluh dua) suara**, akan tetapi setelah dilakukan penghitungan di tingkat PPS, PPK dan Kabupaten Pesawaran, oleh Termohon perolehan suara Pemohon menjadi **66 (enam puluh enam) suara**, artinya telah terjadi pergeseran pengurangan jumlah sebesar **6 (enam) suara bagi Pemohon**, hal tersebut jelas sangat merugikan Pemohon dan telah menunjukkan bahwa Termohon diduga telah sengaja mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon;

Sedangkan disisi lain, Termohon telah melakukan penggelembuang atau penambahan perolehan suara pada salah satu calon lain, yaitu Farifki Zulkarnayen Arif Nomor Urut 5 Dapil III Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dari Partai Amanat Nasional yaitu sebagai berikut:

**TABEL PERGESERAN/PENGELEMBUANGAN/PENAMBAHAN SUARA DI
DAPIL III (KECAMATAN WAY LIMA) KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI
LAMPUNG**

No.	Nama Desa	Jumlah Pergeseran Suara	Penambahan Suara
1.	Cimanuk	dari 19 suara menjadi 38 suara	19 suara
2.	Way Harong	dari 202 suara menjadi 261 suara	59 suara
3.	Tanjung Agung	dari 74 suara menjadi 108 suara	34 suara
4.	Suka Mandi	dari 1 suara menjadi 49 suara	48 suara
5.	Kota Dalam	dari 101 suara menjadi 159 suara	58 suara
6.	Gedong Dalam	dari 343 suara menjadi 361 suara	18 suara
7.	Banjar Negeri	dari 19 suara menjadi 24 suara	5 suara
8.	Margo Dadi	dari 17 suara menjadi 21 suara	4 suara
Total Penambahan Suara pada Farifki Zulkarnayen Arif Nomor Urut 5			245 suara

Bahwa dengan adanya pergeseran atau pengurangan jumlah perolehan suara pemohon, Termohon telah tidak melaksanakan tata cara rekapitulasi perolehan suara secara benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dengan adanya penambahan suara tersebut, maka perolehan suara Farifki Zulkarnayen Arif Nomor Urut 5 Dapil III Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dari Partai Amanat Nasional yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, tertanggal 21 April Tahun 2014 sebanyak 1221 suara, sejatinya berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 1221 - 245 : 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) suara atau sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD
KABUPATEN PESAWARAN, PROVINSI LAMPUNG MENURUT PEMOHON,
BERDASARKAN C-1 DPRD Kab/Kota Pesawaran**

No	Partai	TOTAL PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			JUMLAH
		KECAMATAN WAY LIMA	KECAMATAN KEDONDONG	KECAMATAN KHILAW	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	153	347	235	739
1	ROBBY SIREGAR	304	154	497	955
2	SAPTONI	1868	248	122	2238
3	ROSIDA SPD	57	29	65	151
4	AHYANUDIN SH	609	276	193	1078
5	FARIFKI ZULKARNAYEN ARIF	976	409	297	1682
6	AMELIA	5	15	8	28
7	ZAMZAMI	72	1418	226	1716
8	M. SYARIF UZEN	71	321	31	423
9	NIA NOPITA	1	14	14	29
10	MUKH FIRLI. A. MA	10	175	505	690
	TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL DI WILAYAH DAPIL 3 KABUPATEN PESAWARAN				9729

Berdasarkan TABEL JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN PESAWARAN, PROVINSI LAMPUNG MENURUT PEMOHON tersebut, maka Calon Anggota Legislatif Dapil 3 Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

1. **SAPTONI**, dengan perolehan suara sebanyak **2238 (duaribu duaratus tigapuluh delapan)** suara sebagai peraih suara terbanyak **PERTAMA**;
2. **ZAMZAMI**, dengan perolehan suara sebanyak **1716 (seribu tujuh ratus enambelas)** Suara sebagai peraih suara terbanyak **KEDUA**;
3. **FARIFKI ZULKARNAYEN ARIF**, dengan perolehan suara sebanyak **1682 (seribu enam ratus delapan puluh enam)** Suara sebagai peraih suara terbanyak **KETIGA**;

Bahwa kerugian konstitusional yang secara nyata diderita oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung) yaitu sebagai berikut:

1. Jatah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran adalah 11 (sebelas) Kursi;
2. Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Kabupaten Pesawaran III sebanyak 9729 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan) Suara;
3. Dengan perolehan suara partai tersebut, Partai Amanat Nasional berhak untuk mendapat 2 (dua) Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
4. Sebagai Pemenang Kedua, Sdr. Zamzami dengan perolehan suara sebanyak **1716 (seribu tujuh ratus enam belas) berhak untuk mendapat kursi kedua atas nama Partai Amanat Nasional pada keanggotaan DPRD Kabupaten Pesawaran;**
5. **Dengan adanya kesalahan Termohon, menempatkan** Sdr. Zamzami sebagai Pemenang Ketiga sehingga dapat kehilangan Kursi Kedua dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Pesawaran;

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi Lampung; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan,,, dan seterusnya.
- Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon dalamrekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 3 KABUPATEN PESAWARAN

1. Menetapkan rincian suara Pemohon sepanjang di Daerah Pemilihan III Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sebagai berikut:

No	Partai	Rincian perolehan suara			
		Rincian Jumlah Perolehan Suara	Way Lima	Kedondong	Way Khilau
Nomor / Nama Partai Dan Calon					
8	Partai Amanat Nasional	153	347	235	735
1	ROBBY SIREGAR	304	154	497	955
2	SAPTONI	1868	248	122	2238
3	ROSIDA SPD	57	29	65	151
4	AHYANUDIN SH	609	276	193	1078
5	FARIFKI ZULKARNAYEN ARIF	1221	409	297	1927
6	AMELIA	5	15	8	28
7	ZAMZAMI	66	1418	226	1710
8	M. SYARIF UZEN	71	321	31	423
9	NIA NOPITA	1	14	14	29
10	MUKH FIRLI. A. MA	10	175	505	690
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Suara Calon	4365	3406	2193	9964

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan III Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sebagai berikut :

No	Partai	TOTAL PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			JUM LAH
		KECAMATAN WAY LIMA	KECAMATAN KEDONDONG	KECAMATAN KHILAW	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	153	347	235	739
1	ROBBY SIREGAR	304	154	497	955
2	SAPTONI	1868	248	122	2238
3	ROSIDA SPD	57	29	65	151
4	AHYANUDIN SH	609	276	193	1078
5	FARIFKI ZULKARNAYEN ARIF	976	409	297	1682
6	AMELIA	5	15	8	28
7	ZAMZAMI	72	1418	226	1716
8	M. SYARIF UZEN	71	321	31	423
9	NIA NOPITA	1	14	14	29

10	MUKH FIRLI. A. MA	10	175	505	690
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL DI WILAYAH DAPIL 3 KABUPATEN PESAWARAN					9729

- **SAPTONI**, dengan perolehan suara sebanyak **2238 (duaribu duaratus tigapuluh delapan)** suara sebagai peraih suara terbanyak **PERTAMA**;
- **ZAMZAMI**, dengan perolehan suara sebanyak **1716 (seribu tujuh ratus enambelas)** suara sebagai peraih suara terbanyak **KEDUA**;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pesawaran 5 tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *uncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar dan seterusnya sangat tidak relevan, seyogianya ditolak atau setidaknya tidak disampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

DAPIL KABUPATEN PESAWARAN 5

- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara PAN sesuai dengan Formulir DB-1 sebanyak 2.168 suara, yang seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Pesawaran di daerah pemilihan 5, diperoleh oleh Partai Nasdem dengan perolehan suara **2.227**. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Desa Pagar Jaya yang sebelumnya dalam Formulir C-1 dan D-1 sebanyak 209 suara berubah menjadi 489 (ada selisih 280 suara) dan penambahan perolehan suara di Desa Bawang yang sebelumnya dalam Formulir C-1 sebanyak 117 suara berubah dalam Formulir D-1 sebanyak 154 suara (ada selisih 37 suara). Hal ini mengakibatkan suara Partai Nasdem yang seharusnya memperoleh sebanyak 1.910 suara meningkat menjadi 2.227 suara, sehingga perolehan suara PAN lebih rendah sebanyak 2.168 suara, **Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 dimana KPU Kabupaten Pesawaran melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK dalam wilayah Kabupaten Pesawaran;**
- 2) Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon Nomor 2 dan 3 KPU Kabupaten Pesawaran tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh KPPS dan PPS karena tugas sesuai dengan peraturan tentang Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi Penghitungan suara bahwa kegiatan Pemilu merupakan tanggung jawab di masing-masing tingkatan.

PETITUM

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara **Pemohon** sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Termohon** tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon** Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-8. Kab.PesawaranV.1a sampai dengan bukti T-8. Kab.PesawaranV.75 sebagai berikut:

1. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.1a : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Punduh Pedada;
2. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.1b : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Marga Punduh;
3. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.2 : Model D DPRD Kab/Kota Desa Pagar Jaya;
4. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.3 : Berita Acara Serah Terima Dokumen/Surat tertanggal 14 Mei 2014;
5. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.4 : Model D DPRD Kab/Kota Desa Bawang;
6. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.5 : Model C DPRD Kab/Kota Desa Pagar Jaya TPS 1;
7. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.6 : Model C DPRD Kab/Kota Desa Pagar Jaya TPS 2;
8. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.7 : Model C DPRD Kab/Kota Desa Pagar Jaya TPS 3;
9. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.8 : Model C DPRD Kab/Kota Desa Pagar Jaya TPS 4;
10. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.9 : Model C DPRD Kab/Kota Desa Pagar Jaya TPS 5;
11. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.10 : Model C DPRD Kab/Kota Desa

- Bawang TPS 3;
12. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.11 : Model DB DPRD Kab/Kota KPU Kab.Pesawaran;
 13. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.12 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Cimanuk TPS 1;
 14. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.13 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Cimanuk TPS 2;
 15. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.14 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Cimanuk TPS 3;
 16. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.15 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Cimanuk TPS 4;
 17. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.16 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Cimanuk TPS 5;
 18. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.17 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Cimanuk TPS 6;
 19. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.18 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 1;
 20. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.19 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 2;
 21. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.20 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 3;
 22. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.21 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 4;
 23. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.22 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 5;
 24. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.23 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 6;
 25. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.24 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 7;
 26. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.25 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 8;
 27. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.26 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 9;
 28. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.27 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 10;
 29. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.28 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 11;
 30. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.29 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 12;
 31. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.30 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 13;
 32. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.31 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Wayharong TPS 14;

33. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.32 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa tanjung Agung TPS 1;
34. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.33 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa tanjung Agung TPS 2;
35. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.34 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa tanjung Agung TPS 3;
36. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.35 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa tanjung Agung TPS 4;
37. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.36 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa tanjung Agung TPS 5;
38. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.37 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa tanjung Agung TPS 6;
39. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.38 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa tanjung Agung TPS 7;
40. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.39 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa tanjung Agung TPS 8;
41. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.40 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Sukamandi TPS 1;
42. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.41 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Sukamandi TPS 2;
43. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.42 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Sukamandi TPS 3;
44. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.43 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Sukamandi TPS 4;
45. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.44 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Dalam TPS 1;
46. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.45 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Dalam TPS 2;
47. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.46 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Dalam TPS 3;
48. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.47 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Dalam TPS 4;
49. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.48 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Dalam TPS 5;
50. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.49 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Kota Dalam TPS 6;
51. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.50 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Gedung Dalam TPS 1;
52. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.51 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Gedung Dalam TPS 2;
53. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.52 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Gedung Dalam TPS 3;
54. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.53 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Gedung

- Dalam TPS 4;
55. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.54 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Banjar Negeri TPS 1;
 56. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.55 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Banjar Negeri TPS 2;
 57. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.56 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Banjar Negeri TPS 3;
 58. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.57 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Banjar Negeri TPS 4;
 59. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.58 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Banjar Negeri TPS 5;
 60. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.59 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Banjar Negeri TPS 6;
 61. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.60 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Banjar Negeri TPS 7;
 62. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.61 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Margodadi TPS 1;
 63. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.62 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Margodadi TPS 2;
 64. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.63 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Margodadi TPS 3;
 65. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.64 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Margodadi TPS 4;
 66. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.65 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Margodadi TPS 5;
 67. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.66 : C 1 DPRD Kab/Kota Desa Margodadi TPS 6;
 68. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.67 : Model D DPRD Kab/Kota Desa Cimanuk;
 69. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.68 : Model D DPRD Kab/Kota Desa Way Harong;
 70. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.69 : Model D DPRD Kab/Kota Desa Tanjung Agung
 71. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.70 : Model D DPRD Kab/Kota Desa Sukamandi;
 72. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.71 : Model D DPRD Kab/Kota Desa Gedung Dalam;
 73. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.72 : Model D DPRD Kab/Kota Desa Banjar Negeri;
 74. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.73 : Model D DPRD Kab/Kota Desa Margodadi;
 75. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.74 : Model DA DPRD Kab/Kota Kecamatan Way Lima;

76. Bukti T-8 Kab.Pesawaran V.75 : Model DB DPRD Kabupaten Pesawaran.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mesuji 4** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KABUPATEN MESUJI 4

1. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL);
3. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
4. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekam dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

PETITUM

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di

beberapa daerah pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara **Pemohon** sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Termohon** tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;

4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon** Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-8.Mesuji4-1 sampai dengan bukti T-8.Mesuji4-6 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-8-Kab.Mesuji 4-1 : Model EB DPRD Kab/Kota. Berita Acara Nomor 19/BA/KPUKab-08.680718/V/2014 tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mesuji Pemilu Tahun 2014;
- 2 Bukti T-8-Kab.Mesuji 4-2 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur;
- 3 Bukti T-8-Kab.Mesuji 4-3 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 10 Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur;
- 4 Bukti T-8-Kab.Mesuji 4-4 : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Talang Batu;
- 5 Bukti T-8-Kab.Mesuji 4-5 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 6 Bukti T-8-Kab.Mesuji 4-6 : Model DB-1 DPRD Kab/Kota Mesuji Dapil 4.

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tulang Bawang 3** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kabupaten Tulang Bawang Barat 3

- 1) Bahwa berdasarkan Formulir DB KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat jumlah perolehan suara Partai PAN adalah 2.066 suara bukan 2.096 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- 2) Bahwa Berdasarkan Formulir DB jumlah perolehan suara partai PPP adalah 2.089 suara bukan 1.533 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- 3) Bahwa Berdasarkan Formulir C-1 TPS 2 Desa Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa jumlah perolehan suara partai PPP adalah 41 suara bukan 15 suara, hanya pada C-1 TPS 2 Desa Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa terdapat kesalahan penjumlahan tertulis 36 seharusnya 41, hasil tersebut sama dengan yang terdapat dalam Formulir D-1 Desa Marga Jaya Indah dan DA-1 kecamatan Pagar Dewa;
- 4) Bahwa berdasarkan Formulir DA dan FormulirD Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa jumlah perolehan suara partai PPP adalah 82 suara bukan 83 suara. (bukti T-8. Kab-TulangBawangBarat.3.2,3,6);
- 5) Berdasarkan Formulir C-1 TPS 1 Desa Bujung Dewa Kecamatan Pagar dewa jumlah perolehan suara partai PAN adalah 11 suara bukan 17 suara, (bukti T-8.KabupatenTulangBawangBarat3.4,5,6);
- 6) Berdasarkan Formulir DA Kecamatan Pagar Dewa jumlah perolehan suara partai PPP adalah 252 suara bukan 239 suara. (bukti T-8.KabupatenTulangBawangBarat3.4,5,6);
- 7) Berdasarkan Formulir C1 TPS 2 desa Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang jumlah perolehan suara partai PPP adalah 2 suara bukan 1 suara, (bukti T-8.kab-TulangBawangBarat3.7,8,9);

- 8) Berdasarkan Formulir DA – DB Kecamatan Lambu Kibang jumlah perolehan suara partai PPP adalah 853 suara bukan 852 suara. (bukti T-8.kab-TulangBawangBarat3.7,8,9);
- 9) Berdasarkan Formulir C1 TPS 1 Desa Marga Sari Kecamatan Gunung Terang jumlah perolehan suara partai PAN adalah 28 suara bukan 49 suara, (bukti T-8.kab-TulangBawangBarat3.10,11,12,13);
- 10) Berdasarkan Formulir C1 TPS 5 Desa Totokaton Kecamatan Gunung Terang jumlah perolehan suara partai PAN adalah 17 suara bukan 20 suara. (bukti T-8.kab-TulangBawangBarat3.10,11,12,13);
- 11) Bahwa dengan bukti-bukti yang ada, yang mendapatkan kursi ke 7 (tujuh) adalah Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara **Pemohon** sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Termohon** tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon** Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, **Termohon** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.1 sampai dengan bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.12 sebagai berikut:

1. Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.1 : Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

- 2 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.2 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/KotaTahun 2014. TPS 02 Desa Marga Jaya Indah Kec. Pagar Dewa;
- 3 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.3 : Model D. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 4 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.4 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/KotaTahun 2014. TPS I Desa Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa;
- 5 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.5 : Model D. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 6 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.6 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 7 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.7 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/KotaTahun 2014. TPS 02 Desa Gilang T Makarta Kecamatan Lambu Kibang;
- 8 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.8 : Model D. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 9 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.9 : Model DA-1 Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurhandi Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab.Kota Tahun 2014;

- 10 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.10 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/KotaTahun 2014. TPS 01 Desa Marga Sari Kecamatan Gunung Terang;
- 11 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.11 : Model D. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 12 Bukti T-8.Kab.Tulang BawangBarat.3.12 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/KotaTahun 2014. TPS 5 Desa Totokaton Kecamatan Gunung Terang.

[2.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mesuji 4 tersebut, Pihak Terkait (**Partai Keadilan Sejahtera**) memberikan jawaban bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014 tanggal 22 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Keterangan Pihak Terkait:

Pada pokoknya Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon adalah **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERDASAR**, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera Dapil 4 untuk DPRD Kabupaten Mesuji**

Tabel 1: Rekapitulasi Perolehan Suara berdasarkan DB-1 Kabupaten Mesuji Daerah Pemilihan 4 (empat).

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI	KETERANGAN
1.	NASDEM	5.208	2	Kursi ke 2 & 6
2.	PKB	1.490	1	Kursi ke-8

3.	PKS	1.285	1	Kursi ke-10
4.	PDIP	6.570	2	Kursi 1 & 5
5.	GOLKAR	3.916	1	Kursi ke-3
6.	GERINDRA	1.881	1	Kursi ke-7
7.	DEMOKRAT	3.762	1	Kursi ke-4
8.	PAN	1.211	0	Tidak Dapat
9.	PPP	708	0	Tidak Dapat
10.	HANURA	1.374	1	Kursi ke-9
11.	PBB	59	0	Tidak Dapat
12.	PKPI	21	0	Tidak Dapat

Tabel 2: Rekapitulasi Perolehan Suara berdasarkan C-1, D-1, DA-1 Kabupaten Mesuji Daerah Pemilihan 4 (empat).

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA				
		C-1		D-1	DA-1	DB-1
		TPS 5	TPS 10			
1.	NASDEM	64	26	5.208	5.208	5.208
2.	PKB	13	3	1.490	1.490	1.490
3.	PKS	10	2	1.285	1.285	1.285
4.	PDIP	71	18	6.570	6.570	6.570
5.	GOLKAR	43	34	3.916	3.916	3.916
6.	GERINDRA	13	31	1.881	1.881	1.881
7.	DEMOKRAT	56	2	3.762	3.762	3.762
8.	PAN	46	4	1.211	1.211	1.211
9.	PPP	8	1	708	708	708
10.	HANURA	2	2	1.374	1.374	1.374
11.	PBB	1	0	59	59	59
12.	PKPI	1	0	21	21	21

- 1.2 Berdasarkan kedua tabel di atas, penghitungan suara oleh **Termohon** telah **Tepat** dan **Benar**, justru Pemohonlah yang secara “sengaja” membuat opini bahwa perolehan suaranya lebih besar (dengan cara menggelembungkan) perolehan suaranya yang tidak didasari dengan bukti dan peristiwa hukum saat rekapitulasi penghitungan suara pada

tingkat TPS, PPS, PPK dan KPUD Kabupaten Mesuji, untuk itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima.

- 1.3 Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada tingkat rekapitulasi di PPK Kecamatan Mesuji Timur telah diakomodir dengan cara melakukan pencocokan ulang terhadap TPS 5 dan TPS 10 dengan membuka C-1 Plano dan hasilnya sama dengan hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh Termohon.
- 1.4 Bahwa Pemohon dalam permohonannya sengaja menggelembungkan perolehan suaranya, dengan menyebutkan perolehan Pemohon sebanyak **1.295 suara**. Menurut Termohon, hal tersebut tidak sesuai dengan perolehan sebenarnya dari Pemohon berdasarkan DA-1 dan DB-1 di atas, yakni hanya sebesar **1.211 suara**, sehingga dalam permohonan Pemohon telah menggelembungkan suaranya sebanyak **84 suara**. Penggelembungan suara dalam permohonan Pemohon merupakan kecurangan yang nyata, untuk itu, permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak, karena telah didahului dengan kecurangan atau ketidak-jujuran yang melanggar asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 1.5 Bahwa Pemohon hanya mengambil sampel perolehan suara dalam permohonannya dan tidak mendasarkan pada penghitungan yang sah dari Termohon, baik itu Model C-1 TPS 5, Model C-1 TPS 10, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1, (*PT-3.1 s/d PT-3.4*). sehingga dasar bandingan maupun sandingan sejak semula sudah tidak *clear* dan hanya klaim sepihak yang tidak mempunyai dasar, untuk itu, permohonan Pemohon haruslah **DITOLAK SELURUHNYA**;
- 1.6 Bahwa jika mengacu pada perhitungan Pemohon dalam permohonannya, perolehan suara Pemohon hanya sebanyak **1.211 suara**, dan BPP 2.749, maka suara Pemohon dibawah perolehan **Pihak Terkait (PKS) sebanyak 1.285 suara**, yaitu selisih **74 suara** dengan demikian dasar permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi materi permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi, yang harus mempengaruhi perolehan kursi, untuk itu, permohonan tersebut harus **DITOLAK SELURUHNYA**.

1.7 Bahwa Pihak Terkait, memeriksa ulang dan menyandingkan penghitungan KPU, Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 sama perolehan suara masing-masing partai politik sebagaimana dalam tabel 2 di atas, sehingga klaim sepihak dari Pemohon dalam permohonannya, bahwa perolehan suara Pemohon terjadi selisih 84 suara adalah tidak benar, karena:

1.7.1 bahwa Model C-1 yang menjadi bahan penghitungan suara selanjutnya, telah sesuai dengan Model D-1, sebagaimana telah disebutkan di atas, telah sesuai dengan penghitungan Model DA-1, dan Model DB-1, sehingga penghitungan Termohon telah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1.7.2 Bahwa proses penerbitan Keputusan KPU a quo yang dimohon pembatalannya oleh Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1.8 Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya dan mohon Keterangan Pihak Terkait ini diterima seluruhnya dengan mengabulkan eksepsi dan pokok permohonan seluruhnya dengan menyatakan Keputusan KPU tetap berlaku, dan perolehan kursi yang benar dan perolehan kursi tetap sebagaimana Keputusan KPU tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB tetap berlaku;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI	KETERANGAN (Jumlah dan Urutan Suara)
1.	NASDEM	5.208	2	Kursi ke 2 & 6
2.	PKB	1.490	1	Kursi ke-8
3.	PKS	1.285	1	Kursi ke-10
4.	PDIP	6.570	2	Kursi 1 & 5
5.	GOLKAR	3.916	1	Kursi ke-3
6.	GERINDRA	1.881	1	Kursi ke-7
7.	DEMOKRAT	3.762	1	Kursi ke-4
8.	PAN	1.211	0	Tidak Dapat
9.	PPP	708	0	Tidak Dapat
10.	HANURA	1.374	1	Kursi ke-9
11.	PBB	59	0	Tidak Dapat
12.	PKPI	21	0	Tidak Dapat

- Menetapkan yang memperoleh kursi terakhir (ke-10) Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Dapil 4 adalah Partai Keadilan Sejahtera;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait (**Partai Keadilan Sejahtera**) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-3.1 sampai dengan bukti PT-3.5 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-3.1 : Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- 2 Bukti PT-3.2 : Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- 3 Bukti PT-3.3 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- 4 Bukti PT-3.4 : Model DB-1 DPRD Kab/Kota Mesuji;
- 5 Bukti PT-3.5 : Model EB 4 DPRD Kab/Kota.

[2.17] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran memberikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPUD Kabupaten Pesawaran telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Pesawaran 5 (Lima) berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Pesawaran Nomor: 103/BA/KPUD/Psw/11/V/2014 perihal Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Pesawaran 5 (Kecamatan Punduh Pedada dan Marga Punduh), sebagai berikut:

No	Partai Politik	Hasil Perolehan	
		Angka	Terbilang
1	Partai Nasdem	2227	Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh
2	PKB	1150	Seribu Seratus Lima Puluh
3	PKS	934	Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat
4	PDIP	2964	Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat
5	Golkar	3123	Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tiga
6	Gerindra	1009	Seribu Sembilan

7	Demokrat	805	Lapan Ratus Lima
8	PAN	2168	Dua Ribu Seratus Enampuluh Lapan
9	PPP	1317	Seribu Tiga Ratus Tujuh Belas
10	Hanura	756	Tujuhratus Lima Puluh Enam
11	PBB	27	Dua Puluh Tujuh
12	PKPI	8	Delapan

Berdasarkan data Form Model D.B KPUD Kabupaten Pesawaran. **(Bukti 01)**

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPUD Nomor 05/KPTS/KPUD/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Partai PAN untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 5 Kabupaten Pesawaran, karena adanya perbedaan suara yang signifikan pada Partai Nasdem pada saat rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan yang tertuang dalam form DA-1 di Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran:
 - a. Hasil Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 Kab. Pesawaran, KPUD Kabupaten Pesawaran untuk Dapil 5 telah menetapkan untuk perolehan Suara Partai PAN sesuai dengan Form-DB-1 sebanyak 2.168 Suara, yang seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Pesawaran di Dapil 5, diperoleh Partai Nasdem dengan perolehan suara 2.227. Hal ini disebabkan Karena adanya penambahan perolehan suara Partai NasDem di Desa Pagar Jaya yang sebelumnya dalam Form C1 dan D1 sebanyak 209 berubah dalam Form DA1 menjadi 489 Suara (ada selisih 280 suara).
1. Terhadap adanya perbedaan perolehan suara yang disampaikan oleh DPP Partai Amanat Nasional, Panwaslu Kabupaten Pesawaran dapat menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran Telah menerima laporan dari Sdr. keberatan Saifudin selaku calon Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor urut 1 Daerah Pemilihan 5 (lima) dari Partai Amanat Nasional pada tanggal 14 April 2014 dengan Nomor Laporan: 23/LP/Pileg/IV/2014 tentang

dugaan penggelembungan suara yang diketahui saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran. **(Bukti 2)**

- b. Bahwa Berdasarkan materi laporan Pelapor, dugaan penggelembungan suara tersebut, terjadi penambahan perolehan suara Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Pesawaran Daerah Pemilihan Pesawaran 5 (Kecamatan Punduh Pidada dan Marga Punduh).
- c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran setelah menerima laporan tersebut, telah melakukan pemeriksaan dokumen milik Pelapor dan dokumen milik Panwaslu Kabupaten Pesawaran dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Terlapor serta Saksi terhadap laporan tersebut;
- d. Bahwa dalam menindak lanjut laporan Nomor: 23/LP/Pileg/IV/2014, Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah memintai keterangan klarifikasi antara lain kepada:
 - Kasidi (*anggota KPPS di TPS 4 Desa Pagar Jaya*)
 - Samiun Basier (*Saksi dari Partai Golkar di TPS 4 Desa Pagar Jaya*)
 - Muhtarom (*Ketua KPPS di TPS 4 Desa Pagar Jaya Kecamatan*)
 - Kosusi (*PPL TPS 3 Desa Pagar Jaya*)
 - Kasidi (*anggota KPPS di TPS 4 Desa Pagar Jaya*)
 - Yadi Suparman (*anggota KPPS*)
 - Muhibin (*Saksi dari Partai PAN di PPS Desa Paga Jaya*)

(Bukti 3)

- e. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Pesawaran untuk melakukan perbaikan/atau rekapitulasi ulang dengan Surat Rekomendasi Nomor: 27/Panwaslu-Psw/IV/2014 tertanggal 19 April 2014. **(Bukti 4)**
- f. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi ulang telah dilaksanakan Pada saat pleno KPUD Kabupaten Pesawaran, dalam pelaksanaan rekapitulasi Ulang tersebut, diketahui adanya perbedaan Perolehan hasil surat suara antara dokumen yang dimiliki oleh Panwaslu dan perolehan Suara yang terdapat di TPS 4 Desa Pagar Jaya dan TPS 2 Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada, sebagai berikut:

No	Form C1 KPPS TPS 4 Desa Pagar Jaya	Form C1 PPL TPS 4 Desa Pagar Jaya	Form C1 PAN TPS 4 Desa Pagar Jaya	Form C1 Nasdem TPS 4 Desa Pagar Jaya
1	253	53	53	253

No	Form C1 KPPS TPS 2 Desa Pagar Jaya	Form C1 PPL TPS 2 Desa Pagar Jaya	Form C1 PAN TPS 2 Desa Pagar Jaya	Form C1 Nasdem TPS 2 Desa Pagar Jaya
1	103	63	23	103

No	Form D1 PPS Desa Pagar Jaya	Form D1 PPL Desa Pagar Jaya	Form D1 PAN Desa Pagar Jaya	Form D1 Partai NasDem Desa Pagar Jaya
1	489	249	209	489

(Bukti 5)

- g. Bahwa setelah dilakukan Rekapitulasi ulang dan pencermatan di KPUD Kabupaten Pesawaran tentang penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Nasdem sehingga berkurangnya jumlah suara PAN di Dapil 5 Desa Pagar Jaya diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Form C1 KPPS TPS 4 Desa Pagar Jaya	Form C1 PPL TPS 4 Desa Pagar Jaya	Form C1 PAN TPS 4 Desa Pagar Jaya	Form C1 Nasdem TPS 4 Desa Pagar Jaya
1	253	53	53	253

No	Form C1 KPPS TPS 2 Desa Pagar Jaya	Form C1 PPL TPS 2 Desa Pagar Jaya	Form C1 PAN TPS 2 Desa Pagar Jaya	Form C1 Nasdem TPS 2 Desa Pagar Jaya
1	103	63	23	103

No	Form D1 PPS Desa Pagar Jaya	Form D1 PPL Desa Pagar Jaya	Form D1 PAN Desa Pagar Jaya	Form D1 Partai NasDem Desa Pagar Jaya
1	489	249	209	489

- h. Bahwa setelah dilakukannya Pencermatan dan penyandingan data Form C1 TPS 04 Desa Pagar Jaya yang dimiliki oleh Panwaslu, benar sama dengan

Form C1 TPS 04 Desa Pagar Jaya yang dimiliki oleh beberapa Saksi Partai lain di antaranya: Partai PDI Perjuangan, PKB dan Partai Golkar.

Adapun hasilnya sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Angka	Terbilang
	Partai Nasdem	21	Dua Puluh Satu
1	A. Bahrís	32	Tiga Puluh Dua
2	Siti Veniar Herlina, S.Sos	0	Nol
3	Ali Kusman, S.E	0	Nol
	Jumlah	53	Lima Puluh Tiga

Berdasarkan dokument Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C dan Form Rekapitulasi perhitungan surat suara Model C1 milik Panwaslu Kabupaten Pesawaran. **(Bukti 6)**

KETERANGAN LAIN:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran dalam rangka memaksimalkan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 pada tingkat Kabupaten Pesawaran pada tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, telah melakukan kegiatan Bimbingan Teknis kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dilaksanakan di Hotel Nusantara.
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran selain melaksanakan bimbingan teknis kepada pawascam, juga melakukan bimbingan teknis pengawasan tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD kepada PPL se-Kabupaten Pesawaran yang dilakukan berdasarkan koordinator wilayah masing-masing. Selain itu, Anggota PPL juga dibekali buku pedoman pengawasan tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah menginstruksikan kepada Panwascam untuk memetakan wilayah-wilayah rawan pelanggaran berbasis TPS pada tahapan tersebut sebagai pertimbangan prioritas utama penempatan PPL, mengingat jumlah PPL tidak sebanding dengan jumlah sebaran TPS.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran, sebagai upaya memperkuat tugas-tugas pengawasan, melakukan rekrutmen relawan pengawas pemilu yang

bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan lokal.

B. Aspek Penindakan

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah melakukan tindak lanjut terhadap Laporan Nomor: 23/LP/Pileg/IV/2014, yaitu mengundang pihak-pihak terkait dengan menggunakan Form Undangan Klarifikasi model B.5-DD terhadap laporan dari Sdr. Saifuddin (Caleg Partai PAN No. Urut 1 dari Daerah Pemilihan Pesawaran 5 (Kecamatan Punduh Pidada dan Marga Punduh).
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah menemukan adanya perbedaan Form Berita acara pemungutan dan penghitungan surat suara Model C dan Form Rekapitulasi perhitungan surat suara Model C 1 yang dimiliki oleh Panwaslu dan Pelapor (PAN), Panwaslu Kabupaten Pesawaran melakukan pencermatan dan penyandingan dokumen Form tersebut diatas, ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan penggelembungan suara pada Partai Nasdem.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah menindak lanjuti pelanggaran tersebut dengan mengeluarkan surat Rekomendasi untuk KPUD Kab. Pesawaran dengan Nomor: 27/Panwas-Psw/Pileg/IV/2014 Prihal Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran pada saat pelaksanaan Rekapitulasi ulang oleh KPUD Kab. Pesawaran benar di temukan perbedaan Perolehan hasil surat suara antara dokumen yang dimiliki oleh Panwaslu dan perolehan Suara yang terdapat di kotak suara Yakni beberapa jenis Form Berita acara pemungutan dan penghitungan surat suara Model C dan Form Rekapitulasi perhitungan surat suara Model C 1 berbeda di TPS 4 dan 2 Desa Pagar Jaya yang dimiliki oleh Panwaslu, KPUD dan Form C1 yang dimiliki Partai PAN.
(Bukti 7)
5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran berdasarkan hasil pencermatan dan penyandingan data Form Berita acara pemungutan dan penghitungan surat suara Model C dan Form Rekapitulasi perhitungan surat suara Model C 1 berbeda yang dimiliki Panwaslu, KPUD dan Form C1 yang dimiliki Paratai PAN

serta beberapa Partai Politik, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB dan Partai Nasdem untuk TPS 04 Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada, menuangkan dalam temuan Nomor: 34/TM/Pileg/IV/2014. **(Bukti 8).**

6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran berdasarkan Temuan dengan Nomor: 34/TM/Pileg/IV/2014, Tanggal 26 April 2014, telah mengundang Pihak Terkait (pelapor, saksi dan terlapor) untuk dimintai keterangan klarifikasi yang dituangkan dalam Form. Model B.8-DD. **(Bukti 9).**
7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran Bersama Sentra Gakkumdu telah melakukan rapat koordinasi pada hari Jum'at 1 Mei 2014 membahas Temuan dengan Nomor: 34/TM/Pileg/IV/2014 yang dituangkan dalam Berita Acara SG-3 menyatakan bahwa temuan tersebut telah memenuhi Unsur-unsur Pidana Pemilu. **(Bukti 10).**
8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan Pleno Pimpinan untuk melakukan kajian laporan yang dituangkan dalam Form. B.9-DD menyatakan bahwa temuan tersebut telah memenuhi Unsur-unsur Pidana Pemilu. **(Bukti 11).**
9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran pada tanggal 2 Mei 2014, telah meneruskan kepada pihak Kepolisian Resort Lampung Selatan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-132/V/2014/POLDA LAMPUNG/RES LAMSEL. **(Bukti 12).**

- Langkah Penindakan Lainnya:

1. Bahwa selama penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pengawasan Pemilu Kabupaten Pesawaran menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NOMOR REGISTRASI LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
1.	Dugaan Pidana Pemilu	Pada Hari Sabtu 28 September 2013 Sekira Jam 10.00 s/d 12.30 WIB di Desa margo Mulyo Kec. Tegineneng kab. Pesawaran Dalam rangka HUT PGRI Kab. Psawaran, terlapor sebagai ketua PGRI da juga kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran diduga memfasilitasi	01/LP/PILEG/IX/2013 Tanggal 13 September 2013	Diberhentikan karena pelapor tidak dapat menunjukkan saksi-saksi serta tidak memenuhi standar rentan

		<p>kampanye salah satu calon legislatif DPR RI dari Partai Hanura, Terlapor : Drs. Heksus, MM, Bandar Lampung Pealpor: Fabiyan Jaya, Tanjung sari, Gd. Tataan</p>		<p>waktu. Akan tetapi, Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam rangka untuk melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran selanjutnya, serta meneruskannya ke Inspektorat Kab. Pesawaran.</p>
2.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari Senin 11 November 2013 sekira jam 16.30 s/d 17.30 Wib di Desa Sindang garut Kec. Way Lima Kab. Pesawaran dalam Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BP4K kabupaten pesawaran diduga ditunggangi kepentingan politik untuk mendukung salah satu calon anggota legislatif DPR RI Telapor : Kepala BP4K (Drs. Abu Nasor), Gedung Tataan kab. Pesawaran Pelapo : Hendra Tawindi, Banjar Negri, Kec. Way Lima Kab. Pesawara</p>	<p>02/LP/PILEG/XI/2013 tanggal 18 November 2013</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur kampanye.</p>
3.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada Hari Jum'at 22 November 2013 di Desa Padang Manis Kec. Way Lima Kab. Pesawaran telah dilaksanakan Kegiatan Pengajian ibu-ibu diduga ditunggangi kepentingan politik oleh terlapor Terlapor : Ir. Hi. Aryodia Febriyansah, S.Z.P, Bandar Lampung Pelapor : Man Irawan, Desa Banjar Negri Way Lima Kab. Pesawaran</p>	<p>03/LP/PILEG/XI/2013 tanggal 24 November 2013</p>	<p>Tidak memenuhi unsur kampanye</p>
4.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari Kamis 26 Desember 2013 sekira Jam 11.00 s/d 01.00 bertempat di Halaman Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dusun Binong desa Waylayap kecamatan gedung tataan kabupaten pesawaran telah berlangsung kegiatan pembagian bantuan sosial kepada guru ngaji, pengurus mushola/masjid/gereja, penjaga makam, PPN, pengurus pesantren, yang mana dalam acara tersebut Bupati Pesawaran dalam isi sambutan sambutan yang di sampaikan dia menekankan agar para penerima bantuan beserta keluarganya agar memilih sdr.Frans Agung MP Caleg DPR RI dari Partai Hanura pada pemilu legislatif 2014. Pelapor : Septawandra, S,Ag ds. Kota Jawa Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran (ketua Panwaskab. Pesawaran)</p>	<p>04/TM/PILEG/I/2014 tanggal 2 Januari 2014</p>	<p>Diserahkan ke bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Perundang-undangan</p>

5.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Telapor : Sdr. Aries Sandi DP, Ds. Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan kab. Pesawara</p> <p>Pada Hari rabu, 8 Januari 2014, sekira jam 11.00 bertempat di balai adat Desa Kedondong Kecamatan kedondong Kabupaten Pesawaran Telah berlangsung acara serah terima jabatan camat kedondong antara sdr. Yulizar selaku camat yang lama dengan sdr. Zainuren selaku camat yang baru yang mana dalam acara tersebut ada penyampaian sambutan-sambutan yang termuat ajakan untuk memilih Sdr. Frans Agung MP Caleng DPR RI pada Pemilu 2014 diantaranya yang di sampaikan Oleh Sdr Ylizar (mantan camat), sdr. Zainuren (camat baru), Sdr. Tri Prawoto (Staff ahli administrasi Kab.Pesawaran)</p> <p>Pelapor : Ismail, Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran (Panwascam kedondong)</p> <p>Telapor : Sdr. Yulizar, Sdr. Zainuren Sdr. Tri Prawoto, Desa Pesawaran, Desa Kedondong, Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran</p>	<p>05/TM/PILEG/I/2014 tanggal 11 Januari 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
6.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada Hari Rabu 8 Januari 2014 sekira jam 11.00 bertempat di balai adat Desa Kedondong Kecamatan kedondong Kabupaten Pesawaran Telah berlangsung acara serah terima jabatan camat kedondong antara sdr. Yulizar selaku camat yang lama dengan sdr. Zainuren selaku camat yang baru yang mana dalam acara tersebut ada penyampaian sambutan-sambutan yang termuat ajakan untuk memilih Sdr. Frans Agung MP Caleng DPR RI pada Pemilu 2014 diantaranya yang di sampaikan Oleh Sdr Ylizar (mantan camat), sdr. Zainuren (camat baru), Sdr. Tri Prawoto (Staff ahli administrasi Kab.Pesawaran).</p> <p>Pelapor : Ismail, Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran</p> <p>Telapor : Sdr. Zainuren, Desa Kedondong Kec. Kedondong kab. Pesawaran</p>	<p>06/TM/PILEG/I/2014 tanggal 11 Januari 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran</p>
7.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014, sekira Jam 16.15 WIB, bertempat di depan Gedung Seraba Guna Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Pesawaran telah terjadi pembagian bahan kampanye oleh oknum satuan pamong praja.</p> <p>Pelapor : Sdr. Rumani, Dsn. Sukamarga Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran (Panwascam Gedong Tataan)</p> <p>Telapor : Pol PP Pemda Kab. Pesawa</p>	<p>07/TM/PILEG/II/2014 Tanggal 31 Januari 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran</p> <p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan</p>

8.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari Sabtu 1 Februari 2014 sekira jam 10.00 bertempat di pekarangan rumah warga Dusun Kelapa Dua Desa Kota Jawa Kecamatan way khilau Kabupaten Pesawaran telah berlangsung kegiatan pengajian Al-Hidayah yang mana didalam acara tersebut di hadiri oleh beberapa Caleg salah satunya Sdr. Frans Agung MP yang sekaligus memberikan sambutan didepan jama'ah pengajian Al-Hidayah yang hadir, bahwasanya dia mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Partai Hanura di Pileg 2014</p> <p>Pelapor :Munipiyon, Ds. Penengahan kec. Way Khilau kab. Pesawaran (Panwascam Way Khilau)</p> <p>Telapor : Sdr. Muntasir, Desa Way Kepayang Kec. Kedondong Kab. Pesawaran</p>	09/TM/PILEG/II/2014 tanggal 10 Februari 2014	<p>memperhatiak peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p> <p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
9.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari Sabtu 8 Februari 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah sdr. Suparmin Desa tanjung rejo Kecamatan way khilau Kabupaten Pesawaran telah terlaksana acara kegiatan silaturrahim berupa sosialisasi antara kelompok tani Sri rejeki desa tanjung Rejo dengan Caleg DPR RI dari Partai PDI Perjuangan a.n. Isma Yatun yang mana dalam acara tersebut terdapat adanya pemberian secara simbolis dari Sdr Isma Yatun (Caleg DPR RI) kepada Sdr. Suparmin (ketua Kelompok tani) berupa satu Unit Handtractor dan selanjutnya dalam acara tersebut juga terdapat adanya bahasa ajakan kepada peserta kelompok tani yang hadir agar pada pileg 9 April mendatang untuk memilih partai yang mengusungnya yaitu PDI Perjuangan</p> <p>Pelapor :Munawar Hafiz, Desa Way Kepayang Kec. Kedondong Kab. Pesawaran (Panwascam Way Khilau)</p> <p>Telapor : Sdr. Isma Yatun, Ds. Tanjung Rejo Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran</p>	10/TM/PILEG/III/2014 tanggal 19 Februari 2014	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran</p>
10.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari minggu, 16 Februari 2014 sekira jam 14.30 s/d 16.00 wib bertempat di rumah sdr. Rohmansyah di dusun sebaris Desa Hurun kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran. Prov. Lampung telah berlangsung kegiatan kampanye pertemuan terbatas antara Caleg DPRD Kab. Pesawaran dari partai Demokrat, An. Neny Triana Sari yang mana dalam acara tersebut terdapat pemberian 2 (dua) Unit terpal dan bahan kampanye (krudung dan kartu nama)</p> <p>Pelapor :Deny Madiyan, Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kab. Pesawaran (PPL Hurun)</p> <p>Telapor : Neny Triana Sari, SP, Perum Amara Pura</p>	11/TM/PILEG/III/2014 tanggal 6 Maret 2014	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan</p>
11.	Dugaan	<p>Pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014</p>		<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan</p>

	<p>Pidana Pemilu</p>	<p>telah dilaksanakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbuka yang di ikuti oleh 431 orang (dengan jumlah rincian jamaah terlampir), pada kegiatan tersebut Istri Bupati Pesawaran yang didampingi oleh Camat Marga Punduh (Darsoyo,SE), Sekdes Kekatang, Sekdes kampung baru, Sekdes Pahawang, dan 8 Kepala Desa (Kepala Desa : Tajur, Maja, Penyandingan, Umbul limus, Pekon ampai, Kunyaian, kekatang, Kampung Baru). Dalam pertemuan terbuka tersebut Istri Bupati Pesawaran berkampanye untuk memilih dan memenangkan Calon Anggota DPR RI dari Partai Hanura nomor urut 2 (Frans Agung Mula Putra).</p> <p>Kegiatan kampanye tersebut dalam rangka pemberangkatan Wisata religi Ibu-ibu pengajian kecamatan Marga Punduh ke Masjid Kubah emas Kota Depok. Pemberangkatan jamaah dengan 10 Bus (Blue Star), dalam pidato nya Istri Bupati Pesawaran bahwa kegiatan wisata religi tersebut didanai oleh dana pribadi Bupati Pesawaran (Arisandi Darma Putra). Pidato istri Bupati Pesawaran dilaksanakan pada Pukul 16.10 Wib. Dalam kegiatan tersebut persiapan pengumpulan masyarakat ibu-ibu kecamatan Marga Punduh di Motori oleh Camat Marga Punduh</p> <p>Pelapor: Iwan Farid Nawawi, Desa Kekatang Kecamatan Marga Punduh Kab. Pesawaran (Panwascam Marga Punduh)</p> <p>Terlapor : Istri Bupati Pesawaran</p>	<p>Nomor 12/TM/PILEG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014</p>	<p>saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p> <p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
<p>12.</p>	<p>Dugaan Pidana Pemilu</p>	<p>Pada Hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 jam 16.00 s/d 17.00 wib telah dilaksanakan Bazar Murah di Dusun Kalibungur Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran yang dilakukan oleh Sdr. Nur Hasanah Caleg Nomor urut 6 dan Tim Sukses Ir. H. Johan Sulaeman MM. Calon DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 Nomor urut 1 dari Partai PKS, paket yang dijual tersebut berupa Gula Pasir dan Minyak Goreng, dengan harga dibawah pasar per paket Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut tidak diberitahukan kepada kepolisian setempat.</p> <p>Pelapor: Muhtador, PPL Kec. Tegineneng, Desa Trimulyo Kec. Tegineneng.</p> <p>Terlapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nurhasanah, (Caleg DPRD Nomor urut 6 dari partai PKS) 2. Ir. Johan Sulaiman, (Caleg DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 Nomor urut 1) 3. Tim Sukses Ir. Johan sulaiman <p>Pada Hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira jam 16.00 s/d 17.00 telah terjadi Bazar Murah di Dusun Kalibungur Desa</p>	<p>Nomor 13/TM/PILEG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
<p>13.</p>	<p>Dugaan Pidana Pemilu</p>			

14.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Trimulyo yang dilakukan oleh Sdr. Nur Hasanah Caleg Nomor urut 6 dan Tim Sukses Ir. H. Johan Sulaeman MM. Calon DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 Nomor urut 1 dari Partai PKS, paket yang dijual tersebut berupa Gula Pasir dan Minyak Goreng, dengan harga dibawah pasar per paket Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut tidak diberitahukan kepada kepolisian setempat Pelapor : Gatot Saekeni (PPL Kec. Tegineneng), Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Terlapor : Erma Widiatmo, SE. (Caleg Nomor urut 5 dari Partai PKS).</p>	<p>Nomor 14/TM/PILEG/III/2014 tanggal 24 Maret 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
15.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 21.00 s/d 22.00 di Dusun 02 Desa Bogorejo Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran telah ditemukan dugaan pelanggaran berupa pembagian Biskuit Lapis (<i>sandwich</i>) makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil dari Direktorat Bina Gizi, Direktorat jenderal Bina Gizi dan KIA Kementrian Kesehatan RI pada pertemuan tatap muka atau sosialisasi dirumah warga masyarakat, dusun 02 Desa Bogorejo, oleh Caleg DPR RI dari Partai Demokrat No. urut 02 an. H. Heriyanto, SE., MM beserta Tim Suksesnya. Pelapor : Haris Apriadi, Suka Marga 7 April 1975, PPL Desa Bogorejo Kec. Gedong Tataan, Dusun 2, Desa Bogorejo Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran (PPL Desa Bogorejo) Terlapor : 1. H. Heriyanto, S.E., M.M (Caleg DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Demokrat) 2. Tim Sukses H. Heriyanto, S.E., M.M (Caleg DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Demokrat).</p>	<p>Nomor 15 /TM/PILEG/III/2014 tanggal 31 Maret 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
		<p>Pada Hari Sabtu 29 Maret 2014 sekira jam 13.30 wib s/d 16.00 Wib di Dusun Ciberes Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Telah terjadi dilaksanakan Pengajian Al Hidayah yang diduga ditumpangi kegiatan kampanye Terlapor (Sdr. Areh Sulistiyo, Caleg No. urut 6 dari Partai PKS Dapil 1, dalam kegiatan tersebut ditemukan juga bahan Kampanye berupa stiker bergambar foto terlapor, gambar logo PKS, No. urut terlapor, jumlah peserta/jama'ah yang hadir sekira 400 orang. Kegiatan tersebut menggunakan tenda sebanyak 4 unit, terlapor dalam kegiatan tersebut terlapor sempat menyampaikan visi dan misi serta program kerjanya, yakni kegiatan program pengobatan gratis dan pembangunan infrastruktur. Kejadian tersebut juga tidak memberikan pemberitahuan kepihak kepolisian dan tembusan kepihak pengawas pemilu aik</p>	<p>Nomor 16/LP/PILEG/IV/2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang</p>

16.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten Pelapor : Terlapor : H. Turino / Areh Sulistiyo (Caleg No Urut 6 Dari Partai PKS)</p> <p>Pada Hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira jam 17.45 WIB di TPS 6 Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran telah terjadi peristiwa para saksi-saksi dari Parpol mengisi Form C1 masing-masing tanpa diberikan salinan Berita Acara Pleno. Pelapor : Gatot Ismantoro, Gedong Tataan 28 November 1968, Tenaga Honorer Pemkab Pesawaran, Kutoarjo III/Jembatan No.47 Gedong Tataan Terlapor : KPPS TPS 6 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.</p>	<p>Nomor 17/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 10 April 2014</p>	<p>terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p> <p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
17.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada Senin 07 April 2014 sekira jam 10.00 wib di rumah Sdr. Suprianto Dsn. V Ds. Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran telah terjadi Dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 301 ayat (2) UU No. 8 Th 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Ketika Sdr. Eko Suprianto pulang dari kerja istri dari Sdr. Sukis datang kerumah Sdr. Eko Suprianto kemudian memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar kepada Sdri. Suharti (Istri Sdr. Eko Suprianto) dengan mengatakan "jangan ngomong siapa - siapa ini duit untuk nyolok No. 1 dari Demokrat", Pelapor : Eko suprianto, jembatan 28 Nov. 1967, Wiraswasta, Dsn. V Ds. Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Terlapor : Muhammad Zamzami, No. urut 1 Dapil 1 Caleg DPRD tingkat 1 Prov. Lampung dari Partai Demokrat,</p>	<p>Nomor 18/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 10 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
18.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada Hari Rabu 09 April 2014 sekira jam 12.30 wib di TPS 4 Dusun Taman Jaya Way Haron Kec. Way Lima Kab. Pesawaran pada saat pelaksanaan kegiatan pungut hitung Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di TPS 4 desa Way Harong Kecamatan Way Lima, ditemukan adanya surat suara untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Pesawaran untuk Daerah Pemilihan Pesawaran 4 (Kecamatan Padang Cermin) di TPS tersebut (TPS 4 Desa Way Harong) yang merupakan bagian dari daerah pemilihan Pesawaran 3 (Kecamatan Way Lima, Kedondong, dan Way Khilau), Jumlah Keseluruhan surat suara sebanyak 22 Lembar dengan perincian 8 Surat suara sudah masuk ke kotak suara (sudah digunakan) dan 14 masih diluar (belum dipergunakan). Pelapor : Suhaedi, Way Harong 8 April</p>	<p>Nomor 19/ TM/ PILEG/IV/2014 tanggal 11 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi</p>

19.	Dugaan Money politik	<p>1973, Ds. Way Harong Kec. Way Lima Kab. Pesawaran (PPL Way Harong) Terlapor : Ketua dan Anggota KPPS Penyelenggara Teknis Pemilu 2014 Desa Way Harong Kec . Way Lima Kab. Pesawaran</p> <p>Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira jam 11.00 wib bertempat di TPS IV (empat) Desa Way Harong Kec. Way Lima Kab. Pesawaran telah berlangsung Pemungutan dan Perhitungan surat suara DPRD Kab. Pesawaran ketika berlangsungnya kegiatan tersebut ditemukan kesalahan surat suara untuk caleg DPRD Kab. Pesawaran sejumlah 22 surat suara tersebut seharusnya digunakan dipadil IV (empat) bukan Dapil III (Tiga). Pelapor : Hendra Tawindi, Banjar Negeri, 11 Juli 1977, Desa Banjar Negeri (Anggota Panwascam Way Lima). Terlapor : Ketua KPPS BB : Foto Surat suara Caleg DPRD Dapil IV Kab. Pesawaran</p>	<p>Nomor 20/ LP/ PILEG/IV/2014 tanggal 13 April 2014</p>	<p>unsur pelanggaran.</p> <p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
20.	Dugaan Money politik	<p>Pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira jam 14.00 wib s/d 17.00 wib di Dusun Bunut Pasar Ds. Bunut Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran telah terjadi dugaan money politik yang di lakukan pada masa tenang oleh pelapor beserta tim nya Sdr. Anas Tim Dari Terlapor dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Per Warga Kepada ± 30 Warga dengan Tujuan agar Warga tersebut dapat memilih Terlapor Terlapor : M. Tabrani, Wiraswasta, Dsn. Sanggi Induk Desa Sanggi Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran (Suami dari Caleg an. Hanifah yang berasal dari Partai PKB Dapil 4) Terlapor : Firdayana S.H, Dsn. Hayam Desa Bunut Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran (Caleg No. Urut 2 Dapil 4 Partai PKB)</p>	<p>Nomor 21 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 14 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
21.	Ketidak netralan anggota anggota KPPS	<p>Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira jam 09.00 Wib s/d 12.00 Wib (pada saat pemunggutan suara) di TPS 3 Desa Hanau Berak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran Diduga Terlapor an. Wagiono (Anggota KPPS TPS 3 Desa Hanau Berak) di duga telah melakukan tindakan mengarahkan Pemilih yang bertanya cara memilih Sdr. Elta Fitira (Caleg No. Urut 5 Dapil 4 Partai PAN), akan tetapi Sdr. Wagino Mengambilkan surat suara tersebut dan mencobloskan ke salah satu Caleg Hanura an. Supriadi (Caleg No. Urut 1 Dapil 4 Partai Hanura) tanpa adanya persetujuan dari Pemilih dalam bentuk Form C3, Sdr. Suradi (Ketua KPPS TPS 3 Desa Hanau Berak) di duga melakukan tindakan pembiaran karena ada indikasi Sdr. Suradi sudah</p>		<p>Dalam gelar perkara gakkumdu,</p>

22.	Dugaan Money Politik	<p>menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) untuk mengkondisikan Pemilih agar memilih salah satu Caleg dari Partai Hanura an. Supriadi (Caleg No. Urut 1 dapil 4 Partai Hanura).</p> <p>Pelapor : Sobri Hakiki, Ds. Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran (Merupakan Pengurus Partai PAN)</p> <p>Telapor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supriadi, Caleg No. Urut 1 dapil 4 Partai Hanura 2. Suradi (Ketua KPPS TPS 3 Desa Hanau Berak) Desa Hanau Berak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran 3. Wagiono(Anggota KPPS TPS 3 Desa Hanau Berak) Desa Hanau Berak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran <p>Pada Hari Senin tanggal 07 April 2014 salah seorang TS dari Rika Arlini an. Syamsul membagikan / menyebarkan sarung beserta Uang sebesar Rp. 20.000,- kepada warga guna memilih Caleg dari Partai Demokrat Nomor Urut 3 an. Rika Arlini</p> <p>Pelapor : Ahmad Arfan, Way Halim Kedaton Bandar Lampung (LSM Geram)</p> <p>Telapor : Syamsul (TS dari Caleg an. Rika Arlini Nomor urut 3 dari Partai Demokrat Dapil 3)</p>	<p>Nomor 22 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 14 April 2014</p> <p>Nomor 23 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 16 April 2014</p>	<p>berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p> <p>Telah Dibuatkan surat Rekomendasi Ke KPUD Kab. Pesawaran Nomor 27/Panwaslu-Psw/Pileg/IV/2014 Tgl 18 April 2014 Yakni di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5.</p>
23.	Dugaan Penggelem bungan suara / Manipulasi data	<p>Pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 pada saat Perhitungan di TPS 4 Desa Pagar Jaya Kec. Punduh Pedada Kab. Pesawaran berdasarkan Form C1 yang di terima dan Model D.A.1 Partai Nasdem Memperoleh 53 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kertas Surat Suara Masuk dan Cadangan (414 Kertas) - Jumlah Kertas yang di gunakan sebanyak 175 (168 sah + 7 batal) - Jumlah Kertas yang di gunakan sebanyak 239 <p>Tiba – tiba rekap di PPK berubah Perolehan Partai Nasdem di TPS 4 memperoleh 253 Suara sehingga pada saat penghitungan di PPS perolehan partai Nasdem 489 Suara, akibat pengelembunagn tersebut Partai PAN di rugikan</p> <p>Pelapor : Saifuddin, Pekon Ampai 23 Juli 1975, Dsn. Curup Jaya Kec. Punduh Pedada Kab. Pesawaran (Caleg Nomor Urut 1 Partai PAN Dapil 4)</p> <p>Telapor : PPS Pagar Jaya BB :Form C1, Form D1 dan Form DA1</p>	<p>Nomor 24 / LP / Pileg / IV / 2014 tanggal 15 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
24.	Dugaan Money Politik	<p>Pada Hari Selasa 08 April 2014 Sekira Jam 22.00 wib di dekat TPS 2 Dsn. Dsn. Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran ketika Pelapor an. Herdiansyah sedang berkumpul dengan Teman – temannya lalu Sdr. Sofian datang dan memberikan Informasi ada yang membagikan uang kemudian Pelapor menuju Ke rumah Sdr.</p>	<p>Nomor : 25 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 17 April 2014</p>	<p>Pihak Panwaslu Kab. Pesawaran Telah membuat Surat Rekomendasi ke KPUD Kab. Pesawaran dengan Nomor : 28/Panwaslu-</p>

25.	Dugaan Manipulasi Data Suara	<p>IS (Alm) setibanya disana Terlapor an. Supaiman sudah di amankan oleh warga setempat kemudian Terlapor membuat surat Pernyataan, setelah di tanya Terlapor mendapatkan uang tersebut dari Sdr. Rudi selaku Warga dan Sdr. Rudi mendapatkan Uang tersebut dari Sdr. Ishak selaku TS dari Susi Gustina Caleg Nomor Urut 1 Dapil 1 dari Partai PPP.</p> <p>Pelapor : Herdiansyah, Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.</p> <p>Terlapor : Supaiman, Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.</p> <p>Pada hari Kamis 17 April 2014 sekira Jam 02.00 Wib di Aula PPK Kec. Way Lima Ds. Baturaja Kec. Way Lima Kab. Pesawaran di duga telah terjadi Manipulasi Data Suara PAN dan Caleg dari Form C.1 ke Form D.1 oleh Terlapor pada saat Pleno PPK.</p> <p>Pelapor : Zamzami, Gunung Sugih 25 Juni 1971, Pedagang, RT/RW. 10/05 Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab. Pesawarn (Caleg No. Urut 7 Dapil 3 Dari Partai PAN)</p> <p>Terlapor :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua dan Anggota PPS Desa Cimanuk - Ketua dan Anggota PPS Desa Gedung Dalam - Ketua dan Anggota PPS Desa Way Harong - Ketua dan Anggota PPS Desa Sukamandi <p>Pada hari Kamis 17 April 2014 sekira Jam 02.00 Wib di Aula PPK Kec. Way Lima Ds. Baturaja Kec. Way Lima Kab. Pesawaran di duga telah terjadi Manipulasi Data Suara PAN dan Caleg dari Form C.1 ke Form D.1 oleh Terlapor pada saat Pleno PPK.</p> <p>Pelapor : Ahyanudin, S.H, Padang Manis 11 November 2014, Anggota DPRD Kab. Pesawaran, Desa Padang Manis Kec. Way Lima Kab. Pesawaran (Caleg NO. Urut 4 Dapil 3 dari Partai PAN)</p> <p>Terlapor : Ketua dan Anggota PPS Desa Sukamandi</p> <p>BB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Rangkap Fotocopi Form C.1 - 1 (satu) Rangkap Fotocopi Form D.1 Hasil Pleno PPS. <p>Pada Hari Kamis 03 April 2014 sekira jam 17.00 Wib di Dsn. Pahunungan Desa Way Kepayang Kec. Kedondong Kab. Pesawaran telah terjadi Dugaan Money Poltik yang di lakukan oleh Terlapor selaku TS, Terlapor an. Pulung Memberikan Sarung yang berasal dari Caleg Hanura Nomor Urut 2 an. Rosdo Yunilam Kepada Terlapor an. Joni guna di bagikan kepada Masyarakat Dusun Pahunungan Desa Way Kepayang Kec.</p>	<p>Nomor : 26 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 17 April 2014</p>	<p>Psw/Pileg/IV/2014 tanggal 19 April 2014</p> <p>Pihak Panwaslu Kab. Pesawaran Telah membuat Surat Rekomendasi ke KPUD Kab. Pesawaran dengan Nomor : 28/Panwaslu-Psw/Pileg/IV/2014 tanggal 19 April 2014</p>
26.	Dugaan Manipulasi Data Suara	<p>Pada hari Kamis 17 April 2014 sekira Jam 02.00 Wib di Aula PPK Kec. Way Lima Ds. Baturaja Kec. Way Lima Kab. Pesawaran di duga telah terjadi Manipulasi Data Suara PAN dan Caleg dari Form C.1 ke Form D.1 oleh Terlapor pada saat Pleno PPK.</p> <p>Pelapor : Ahyanudin, S.H, Padang Manis 11 November 2014, Anggota DPRD Kab. Pesawaran, Desa Padang Manis Kec. Way Lima Kab. Pesawaran (Caleg NO. Urut 4 Dapil 3 dari Partai PAN)</p> <p>Terlapor : Ketua dan Anggota PPS Desa Sukamandi</p> <p>BB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Rangkap Fotocopi Form C.1 - 1 (satu) Rangkap Fotocopi Form D.1 Hasil Pleno PPS. <p>Pada Hari Kamis 03 April 2014 sekira jam 17.00 Wib di Dsn. Pahunungan Desa Way Kepayang Kec. Kedondong Kab. Pesawaran telah terjadi Dugaan Money Poltik yang di lakukan oleh Terlapor selaku TS, Terlapor an. Pulung Memberikan Sarung yang berasal dari Caleg Hanura Nomor Urut 2 an. Rosdo Yunilam Kepada Terlapor an. Joni guna di bagikan kepada Masyarakat Dusun Pahunungan Desa Way Kepayang Kec.</p>	<p>Nomor : 27 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 17 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
27.	Dugaan Money Politik	<p>Pada Hari Kamis 03 April 2014 sekira jam 17.00 Wib di Dsn. Pahunungan Desa Way Kepayang Kec. Kedondong Kab. Pesawaran telah terjadi Dugaan Money Poltik yang di lakukan oleh Terlapor selaku TS, Terlapor an. Pulung Memberikan Sarung yang berasal dari Caleg Hanura Nomor Urut 2 an. Rosdo Yunilam Kepada Terlapor an. Joni guna di bagikan kepada Masyarakat Dusun Pahunungan Desa Way Kepayang Kec.</p>	<p>Nomor : 28/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 17 April 2014</p>	<p>Telah di buat Surat Rekomendasi ke KPUD Pesawaran dengan Nomor : 29/Panwaslu-Psw/Pileg/IV/2014 tanggal 19 April 2014</p>

28.	Dugaan Manipulasi Data Suara	<p>Kedondong Kab. Pesawaran. Pelapor : Suhanda, Pahumungan 02 April 2014, Wiraswasta, Ds. Way Kepayang Kec. Kedondong Kab. Pesawaran Terlapor : - Sdr. Pulung, Dsn. BRN Desa Sinar Harapan Kec. Kedondong Kab. Pesawaran - Sdr. Joni, Dsn. BRN Desa Sinar Harapan Kec. Kedondong Kab. Pesawaran</p> <p>Pada Hari Kamis 17 April 2014 sekira jam 05.00 Wib di kantor PPK Kedondong di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran pada saat berlangsung Rapat Pleno PPK Kec. Kedondong perolehan suara caleg an. Rika Arlini di TPS 1 Desa Babakan Loa yang semula mendapatkan 29 Suara kemudian pada saat Pleno di PPK Berubah menjadi 9 Suara, pelapor bertanya kepada pihak PPK namun jawaban dari Pihak PPK tanya kepada PPS .</p>		<p>Telah di buat kan Surat Rekomendasi ke KPUD Pesawaran dengan Nomor : 29/Panwaslu-Psw/Pileg/IV/2014 tanggal 19 April 2014</p>
29.	Dugaan Manipulasi Data Suara	<p>Pelapor : Rika Arlini, Teluk Betung 12 Juni 1979, Anggota DPRD Kab. Pesawaran, Ds. Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran (Caleg No. Urut 3 Dapil 3 dari Partai Demokrat) Terlapor : PPS Desa Babakan Loa Kec. Kedondong Kab. Pesawaran</p>	<p>Nomor : 30/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 19 April 2014</p>	<p>Telah di Buat kan Surat Rekomendasi ke KPUD Kab. Pesawaran dengan Nomor : 28/Panwaslu-Psw/Pileg/IV/2014 tanggal 19 April 2014</p>
30.	Dugaan Pengelembungan Suara	<p>Pada Hari Kamis 17 April 2014 sekira jam 15.00 wib di Sekretariat Panwaskab Pesawaran Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, Pelapor mendapatkan Informasi dari Panwascam Kedondong bahwa adanya pergeseran suara di Form C.1 TPS 1 Desa Babakan Loa dikarenakan salah penulisan Form C.1 TPS 1 Desa Babakan Loa Kec. Kedondong Kab. Pesawaran Pelapor : Septawandra, S.Ag, Ketua Panwaskab. Pesawaran, Ds. Kotajawa Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran Terlapor : PPS TPS 1 Desa Babakan Loa</p>	<p>Nomor : 31/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 20 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
31.	Dugaan Manipulasi / Pengelembungan Suara	<p>Pada Hari Kamis 17 April 2014 sekira jam 02.00 Wib di Aula Kec. Way Lima Desa Baturaja Kec. Way Lima Kab. Pesawaran pada saat berlangsungnya Rapat Pleno PPK di duga telah terjadi Pengelembungan suara Partai PAN dan Caleg Pelapor : Yur Aplan, Banjar Negeri 11 Agustus 1965, Wiraswasta, Desa Sidodadi Kec. Way Lima Kab. Pesawaran (Pengurus Partai Golkar) Terlapor : - PPS Desa Cimanuk - PPS Desa Way Harong - PPK Kec. Way Lima BB: - 1 (Satu) Rangkap Form C.1 Desa Cimanuk</p>		

32.	Dugaan Pelanggaran Administrasi/Pdana dan Kode etik Pemilu	<p>- 1 (Satu) Rangkap Form C.1 Desa Way Harong</p> <p>Pada hari Sabtu 19 April 2014 sekira jam 19.00 wib di Desa Tri Rahayu Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pelapor bertamu ke rumah Sdr. Sujadi, kemudian Pelapor Meminjam Form D.1 dan Form D.A.1 Milik Sdr. Sujadi, kemudian saya melihat ada Penggelembungan suara Caleg dari Partai Gerindra No urut 5 an. Karyawati, S.P, berdasarkan Form Model D.1 Desa Margo Rejo Pelapor Melihat Caleg tersebut mendapatkan 116 Suara, ternyata hasil dari Rekapitulasi yang di tuangkan pada Form Model D.A.1 Kecamatan Tegineneng Berubah Menjadi 179 Suara.</p> <p>Pelapor : Yatin Kusnandi, Tri Rahayu 13 Juni 1973, Petani, Desa Tri Rahayu Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran</p> <p>Terlapor : PPK Kecamatan Tegineneng</p> <p>BB :</p> <p>- 1 (Satu) Rangkap Fotocopi Form D.1</p> <p>- 1 (Satu) Rangkap Fotocopi Form D.A.1 Pleno PPK</p>	<p>Nomor : 32/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 20 April 2014</p>	-
33	Dugaan Manipulasi / Pengelembungan Suara	<p>Pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira jam 09.00 wib di SD Negeri 3 Sukaraja Desa Sukaraja Kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran telang berlangsung kegiatan penghitungan ulangerolehan suara 4 PPS yakni PPS Desa Cimanuk, Way Harong, Banjar Negeri, Sukamandi dan Gedung Dalom, bahwa dalam Wilayah Kerjanya PPK Way Lima tidak memberitahukan secara resmi kepada Parpol peserta Pemilu.</p> <p>Pelapor : Johnny Corne, Hanura 25 Juni 1968, Anggota DPRD Kab. Pesawaran, Desa Hanura Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran (Wakil ketua DPD Golkar Pesawaran)</p> <p>Terlapor : KPUD Kab. Pesawaran</p> <p>BB :</p> <p>- Hasil Hitungan Ulang</p> <p>- Foto Kegiatan.</p>	<p>Nomor : 33/LP/PILEG/IV/2014. Tanggal 25 April 2014.</p> <p>Nomor : 34/TM/PILEG/IV/2014. Tanggal 26 April 2014</p>	<p>Telah dilipahkan ke Kepolisian dengan nomor: Lp/B-132/V/2014/Polda Lampung/Res Lamsel dan berdasarkan informasi Penyidik kepolisian bahwa laporan tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kalianda</p>
34	Dugaan Manipulasi / Pengelembungan Suara	<p>Rabu tanggal 16 April 2014 sekira jam 01.30 wib di DPW Partai Nasdem Prov. Lampung</p> <p>Ditemukan dalam blangko Form-C dan Form-D dugaan adanya Manipulasi data atau pengelembungan suara yaitu berupa penguran suara partai nasdem</p> <p>Minggu tanggal 20 April 2014 sekira jam 19 s/d 20 April 2014 di SDN 3 Sukaraja, Kec.Gedong Tataan Kab. Pesawaran, prov lampung Demukan adanya Dugaan Penggelembungan Suara pada salah Caleg Partai Nasdem, dan perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih pada TPS 04 Desa Pagar Jaya Kec. Punduh Pedada.</p> <p>BB:</p>		

		-Form-C1 di TPS -Form-D1 di Desa -Form-DA1 di Kecamatan		
--	--	---	--	--

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Pesawaran ini dibuat dengan sebenarnya yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan.

[2.18] Menimbang bahwa Pemohonan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 11 Juni 2014 dan 5 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.19] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Lampung yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat 3
2. DPRD Kabupaten Mesuji 4
3. DPRD Kabupaten Pesawaran 3 (Perseorangan)
4. DPRD Kabupaten Pesawaran 4
5. DPRD Kabupaten Pesawaran 5

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8.

Adapun permohonan untuk **DPRD Kabupaten Dapil Pesawaran 3** perseorangan atas nama Zamzami dari Partai Politik Partai Amanat Nasional

(PAN) telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik tersebut melalui surat Rekomendasi tanpa nomor tanggal 12 Mei 2014, sehingga menurut Mahkamah Pemohon perseorangan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.57 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; kecuali untuk **DPRD Kabupaten Pesawaran 3 perseorangan calon anggota DPRD atas nama Zamzami dan DPRD Kabupataen Pesawaran 4**, Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, bahwa permohonan di dua dapil tersebut tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) UU MK, karena diajukan pada hari Kamis, 15 Mei 2014, Pukul 22.49 WIB sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 11.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014, yang melewati tenggat, yaitu Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul

23.51 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Tulang Bawang Barat 3

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Dapil Tulang Bawang Barat 3**, karena terjadi perubahan hasil perolehan suara di 2 (dua) TPS di Kecamatan Pagar Dewa, 1 (satu) TPS di Kecamatan Gunung Terang dan 2 (dua) TPS di Kecamatan Lambu Kibang dalam bentuk perubahan angka perolehan suara pada form C-1, form D-1, dan form DA-1. Perubahan suara ini mengakibatkan PAN yang seharusnya mendapat 2.096 suara kehilangan sebanyak 30 suara menjadi 2.066 suara serta terjadi penambahan sebanyak 26 suara terhadap PPP, yang seharusnya memperoleh suara 1.533 menjadi 2.086 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.1 s.d. P-8.23, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu **Yahya, Mohori**, dan **Ngadian** yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut, dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-8.Kab.Tulang Bawang Barat 3.1 sampai dengan bukti T-8.Kab.Tulang Bawang Barat 3.3.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai dalil Pemohon tentang penambahan suara PPP di TPS 2 Desa Margajaya Indah, Kecamatan Pagar Dewa sebanyak 26 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon dan Termohon ditemukan perbedaan pada Lampiran Model C-1 TPS 2 Marga Jaya versi Pemohon (Bukti P.8.3) dengan Lampiran Model C-1 TPS 2 Marga Jaya versi Termohon (bukti T-8.3.2). Pada bukti Pemohon angka perolehan PPP adalah **15** suara, sedangkan pada bukti Termohon adalah sebesar **41** suara, begitu pula pada Model D-1 Desa/Kelurahan (bukti T-8.3.3). Bahwa pada bukti Pemohon tidak terdapat tanda tangan anggota KPPS, namun hanya nama yang ditulis oleh satu orang yang sama, selain itu bukti Pemohon tidak dilengkapi Berita Acara dan sertifikat, sehingga keabsahan dokumen Lampiran Model C-1 tersebut tidak dapat dibuktikan;
2. Mengenai dalil Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Bujung Dewa, terdapat perbedaan antara Lampiran Model C-1 TPS 1 Bujung Dewa versi Pemohon dengan versi Termohon. Pada bukti Pemohon, perolehan suara PAN adalah 17 (tujuh belas), sedangkan pada bukti Termohon, perolehan suara PAN adalah 11 (sebelas). Bahwa pada bukti Pemohon, terdapat adanya tanda koreksi dengan menggunakan cairan penghapus (*tip-ex*) sehingga bukti tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah;
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara PPP di DA-1 Kecamatan Pagar Dewa yang seharusnya 239 tertulis 242 adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, karena dari semua bukti DA yang disandingkan Mahkamah, baik dari bukti Pemohon maupun dari bukti Termohon, perolehan suara PPP adalah **252** suara;
4. Mengenai dalil Pemohon tentang penambahan suara PPP pada TPS 2 Gilang Tunggal Makarta, **Kecamatan Lambu Kibang** sebanyak 1 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon dan Bukti Termohon (bukti T-8.3.7) terdapat perbedaan antara Lampiran Model C-1 TPS 2 Gilang Tunggal Makarta versi Pemohon dengan versi Termohon.

Pada bukti Pemohon, perolehan suara PPP adalah 1 (satu), sedangkan pada bukti Termohon, perolehan suara PPP adalah 2 (dua). Bukti Pemohon tersebut telah dibantah melalui bukti Termohon berupa Model C yang lengkap dan berhologram, sehingga menurut Mahkamah bukti perolehan suara yang benar adalah pada bukti Termohon;

5. Mengenai dalil Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon pada TPS 1 Margasari, **Kecamatan Gunung Terang**, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon dan bukti Termohon ditemukan perbedaan pada Lampiran Model C-1 TPS 1 Marga Sari versi Pemohon (Bukti P.8.7) dengan Lampiran Model C-1 TPS 1 Marga Sari versi Termohon (bukti T-8.3.10). Pada bukti Pemohon angka perolehan PAN adalah **49** suara, sedangkan pada bukti Termohon adalah sebesar **28** suara. Bukti Pemohon tersebut telah terbantah oleh bukti Termohon berupa Model C yang lengkap dan berhologram, selain itu apabila angka perolehan suara setiap partai politik pada bukti Pemohon dijumlahkan tidak sesuai dengan angka pada sertifikat penghitungan (Model C1) sehingga menurut Mahkamah bukti perolehan suara yang benar adalah pada bukti Termohon;
6. Mengenai dalil Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon pada TPS 5 Desa Toto Katon, ternyata angka pada bukti Pemohon yang tertulis pada Lampiran Model C-1 tersebut hanya angka total setiap Partai Politik dan Caleg, tanpa perincian perolehan suara masing-masing Caleg, sedangkan apabila dijumlahkan, keseluruhan perolehan suara partai politik pada Lampiran Model C-1 yaitu sebesar **295** suara, sehingga berbeda dengan angka Jumlah Suara Sah Keseluruhan yang tertera pada Sertifikat Hasil Penghitungan Tingkat TPS (Model C-1), yaitu **292** suara. Dengan demikian dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.
7. Bahwa, oleh karena angka yang didalilkan Pemohon, yaitu pengurangan suara Pemohon (PAN) dan penambahan suara PPP tidak dapat dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi yang sah, maka bukti-bukti lainnya serta keterangan saksi menurut Mahkamah tidak perlu dipertimbangkan;
Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum hukum;

DPRD Kabupaten Mesuji Dapil 4

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara untuk keanggotaan **DPRD Kabupaten Mesuji Dapil 4**. Menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon (PAN) yang sebelumnya 1.295 suara mengalami pengurangan sebanyak 84 suara dalam Model DB-1 menjadi 1.211 suara sehingga jatah kursi untuk PAN hilang. Selain itu menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara partai lain yang terjadi di desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur dan terjadi pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk keberpihakan kepala daerah Bupati Mesuji kepada salah satu partai politik dengan menggunakan fasilitas pemerintah daerah dan kekuasaannya untuk memenangkan Partai Nasdem. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang bertanda bukti P.8.1 s.d bukti P-8.10 serta saksi bernama **Yudi Muzzakirom, Jumaeri dan Budi Utomo** yang keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti bertanda T-8.Mesuji4-1 sampai dengan bukti T-8.Mesuji4-6;

Bahwa Pihak Terkait (PKS) membantah dalil Pemohon tersebut dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT.3.1 s.d. PT.3.5;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Talang Batu dan bukti Termohon berupa Model C TPS 5 Desa Talang Batu didapatkan angka yang berbeda untuk perolehan suara Partai Nasdem dan Pemohon, perbedaan suara tersebut tergambar pada tabel di bawah ini:

Perolehan suara Partai dan Caleg	Lampiran C-1 Versi Pemohon	Lampiran C-1 Versi Termohon	Lampiran D-1 Versi Termohon	Versi PT (PKS)
	Bukti P.8-6	T.8.Mesuji. 4-2	T.8.Mesuji.4-4	PT.3.1
Nasdem	4	64	64	64
PKB	13	13	13	13
PKS	10	10	10	10
PDIP	71	71	71	71
Golkar	43	43	43	43
Gerindra	13	13	13	13
Demokrat	56	56	56	56
PAN	63	3	3	3
PPP	9	9	9	9

HANURA	2	2	2	2
PBB	1	1	1	1
PKPI	1	1	1	1
total dlm Lamp	286	286	286	286

- b. Bahwa dari bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Talang Batu dan bukti Termohon berupa Model C TPS 10 Desa Talang Batu didapatkan angka yang berbeda untuk perolehan suara Partai Gerindra, Demokrat dan Pemohon, perbedaan suara tersebut tergambar pada tabel di bawah ini:

TPS 10 Talang Batu	Lampiran C-1 Versi Pemohon	Lampiran C-1 Versi Termohon	Lampiran D-1 Versi Termohon	Versi PT (PKS)
Perolehan suara Partai dan Caleg	P.8-7	T.8.Mesuji. 4-2	T.8.Mesuji. 4-4	PT-3.2
Nasdem	26	26	26	26
PKB	3	3	3	3
PKS	2	2	2	2
PDIP	18	18	18	18
Golkar	34	34	34	34
Gerindra	7	31	31	31
Demokrat	1	2	2	2
PAN	28	4	4	4
PPP	1	1	1	1
HANURA	2	2	2	2
PBB	0	0	0	0
PKPI	0	0	0	0
total dlm Lamp	122	123	123	123

- c. bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi di tingkat Desa Talang Batu. Bukti Pemohon P.8.6 dan P.8.7 merupakan Lampiran Model C-1 dan tidak dilengkapi Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Penghitungan Suara (Model C-1) sehingga keaslian angka-angka pada Lampiran Model C-1 tersebut tidak dapat dipastikan. Selain itu, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon tersebut, tanda tangan para saksi dan anggota KPPS pada Lampiran Model C-1 milik Pemohon ditulis oleh orang yang sama, dan untuk memastikan keaslian tanda tangan tersebut dibutuhkan berita acara (Model C) dan sertifikat penghitungan (Model C1), sedangkan pada bukti Pemohon kedua dokumen tersebut tidak ada, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti;

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan bukti lain yang di antaranya, bukti P.8-15 berupa surat pernyataan dari DPC Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Form C-1 yang dimiliki oleh Pemohon (PAN) di Dapil Mesuji 4 sama dan sesuai hasilnya dengan yang dimiliki oleh Partai Demokrat di Dapil 4 Mesuji dan bukti Pemohon, bukti P.8-16 berupa surat pernyataan dari Partai Nasdem yang pada pokoknya menyatakan bahwa Form C-1 yang dimiliki oleh Pemohon (PAN) di Dapil Mesuji 4 sama dan sesuai hasilnya dengan yang dimiliki oleh Partai Nasdem di Dapil 4 Mesuji. Terhadap bukti tersebut, menurut Mahkamah kedua pernyataan tersebut tidak secara khusus menyebutkan untuk TPS 5 Desa Talang Batu dan tidak secara spesifik untuk perolehan DPRD Kabupaten Mesuji 4, selain itu menurut Mahkamah surat pernyataan seperti itu tanpa didukung bukti lain nilainya adalah sama dengan pernyataan tidak di bawah sumpah sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

DPRD Kabupaten Pesawaran 5

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan keberatan dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon khususnya untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Dapil Pesawaran 5**. Menurut Pemohon terjadi penambahan suara Partai Nasdem yang terjadi di Desa Pagar Jaya dan Desa Bawang yang mengakibatkan suara Partai Nasdem yang seharusnya memperoleh 1.910 suara meningkat menjadi 2.227 suara atau terjadi penambahan suara. Sementara itu, untuk suara Pemohon sendiri Pemohon tidak keberatan terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan suara KPU sebesar 2.168 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-15.16 dan bukti P-8.27 sampai dengan bukti P-8.28 serta saksi bernama **Ahmad Fauzi**, **Yadi Suparman**, dan **Fathullah** yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut, dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8.Kab.Pesawaran V.1 s.d. T-8.Kab.Pesawaran V.75.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa bukti Pemohon yang berkaitan dengan dalil perolehan suara di Kecamatan Punduh Pedada adalah bukti dokumen rekapitulasi di Desa Pagar Jaya. Pemohon tidak mengajukan bukti mengenai perolehan suara di Desa Bawang, walaupun terdapat dalam dalil Permohonan;
- 2) Bahwa menurut Bukti Termohon berupa Model D (bukti T-8.Kab.Pesawaran V.2), Perolehan suara Partai Nasdem di Desa Pagar Jaya adalah sebagai berikut:

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah Akhir
NASDEM	21	8	3	21	9	62
A. Bahrís	66	95	16	232	16	425
Siti Veniar Herlina	0	0	0	0	1	1
Ali Kusman	1	0	0	0	0	1
	88	103	19	253	26	489

- 3) Bahwa dari bukti tersebut setelah perolehan suara berpindah ke DA-1 Kecamatan Punduh Pedada, suara keseluruhan Partai Nasdem di Desa Pagar Jaya adalah sama dengan Model D tersebut, yaitu **489** suara;
- 4) Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan antara bukti Pemohon dan Termohon berupa C-1 5 TPS di Desa Pagar Jaya, ditemukan perbedaan antara Model C di TPS 2 Pagar Jaya dan TPS 4 Pagar Jaya yang diajukan oleh Pemohon dan yang diajukan Termohon;
- 5) Bahwa dari bukti P-8.4 berupa Model C di TPS 2 Pagar Jaya, setelah disandingkan dengan bukti T-8.PesawaranV.6, terdapat perbedaan perolehan suara Partai Nasdem, di mana pada bukti Pemohon suara Partai Nasdem adalah 23 sedangkan bukti Termohon suara tersebut menjadi 103. Bahwa pada bukti Termohon tidak ada lembar sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara (Model C-1) sehingga tidak dapat disandingkan perolehan suara sah seluruh partai politik. Bahwa pada bukti Termohon terdapat tanda cairan penghapus (*tip ex*) pada perolehan suara Partai Nasdem, selain itu tanda tangan saksi pada bukti Termohon tersebut dituliskan oleh satu orang, sehingga menurut Mahkamah bukti Pemohon lebih meyakinkan, dan perolehan suara Partai Nasdem seharusnya 23 suara, sehingga dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 80 suara di TPS tersebut terbukti menurut hukum, dan

perolehan suara Partai Nasdem di TPS 2 Pagar Jaya adalah sebagai berikut:

TPS 2 Pagar Jaya	Versi C1 Pemohon (P.8.4)	Versi C1 Termohon (T.8.6)	Versi D1 (T.8.2)	Selisih
NASDEM	8	8	8	0
A.Bahris	15	95	95	+80
Siti Veniar	0	0	0	0
Ali kusman	0	0	0	0
	23	103	103	+80

- 6) Bahwa dari bukti P-8.6 berupa Model C di TPS 4 Pagar Jaya, setelah disandingkan dengan bukti T-8.PesawaranV.8, terdapat perbedaan perolehan suara Partai Nasdem, di mana pada bukti Pemohon suara Partai Nasdem adalah 53 sedangkan bukti Termohon suara tersebut menjadi 253. Bahwa bukti Termohon hanya terdapat dua tanda tangan saksi-saksi Partai Politik, sedangkan pada bukti Termohon tanda tangan tersebut hanya terdapat pada 7 partai politik, selain itu pada bukti Termohon tidak ada lembar sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara (Model C-1) sehingga tidak dapat disandingkan perolehan suara sah seluruh partai politik, dengan demikian perolehan suara Partai Nasdem yang benar untuk TPS 4 Pagar Jaya adalah 53 suara, sehingga dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 200 suara di TPS tersebut terbukti menurut hukum, dan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 2 Pagar Jaya adalah sebagai berikut:

TPS 4 Pagar Jaya	Versi C1 Pemohon P.8.6	Versi C1 Termohon T.8.8	Versi D1 (T.8.2)	Selisih
NASDEM	21	21	21	0
A.Bahris	32	232	232	+200
Siti Veniar	0	0	0	0
Ali kusman	0	0	0	0
	53	253	253	+200

- 7) Bahwa dari bukti tersebut di atas, terdapat selisih perolehan Partai Nasdem antara yang dibuktikan Pemohon dan yang ditetapkan oleh Termohon di 2 (dua) TPS di Desa Pagar Jaya, yaitu di TPS 2 Pagar Jaya yaitu selisih 80

(103-23) suara dan di TPS 4 Desa Pagar Jaya, yaitu selisih 200 (253-53) suara. Sehingga selisih suara yang terbukti adalah **280** suara;

- 8) Bahwa dengan demikian suara Partai Nasdem di Desa Pagar Jaya menjadi 209 suara (489-280), sehingga ketika disesuaikan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Punduh Pedada menjadi **1.734** suara (2.014-280) dan di tingkat Dapil 5 Pesawaran menjadi **1.947** (2.227-280) suara;

Perolehan suara Partai Nasdem di Desa Pagar Jaya

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah Akhir
NASDEM	21	8	3	21	9	62
A. Bahrís	66	15	16	32	16	145
Siti Veniar Herlina	0	0	0	0	1	1
Ali Kusman	1	0	0	0	0	1
	88	23	19	53	26	209

- 9) Bahwa dengan adanya pengurangan sebanyak 280 suara tersebut, maka perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem di Kabupaten Pesawaran Dapil 5 untuk DPRD Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Pesawaran Dapil 5

	Kec. Punduh Pedada	Kec. Marga Punduh	Jumlah Akhir
NASDEM	362	129	491
A. Bahrís	1296	63	1359
Siti Veniar Herlina	60	15	75
Ali Kusman	16	6	22
	1.734	213	1.947

- 10) Bahwa perolehan suara pada TPS 2 dan TPS 4 Desa Pagar Jaya menurut dalil dan bukti Pemohon di atas juga dibenarkan oleh Panwaslu Kabupaten Pesawaran melalui Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu Terkait PHPU Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Daerah Pemilihan Pesawaran 5 (lima), tertanggal 2 Juni 2014 yang diterima Mahkamah tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon untuk Pemohon sendiri terbukti menurut hukum untuk sebagian, yaitu mengenai perolehan Partai PAN di Dapil 5 Pesawaran adalah sebesar 2.168 suara yang dibuktikan oleh Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pesawaran 5 (Bukti T-8.KAB.PESAWARAN V.11). Adapun mengenai penambahan suara Partai Nasdem di TPS 2 dan TPS 4 Desa Pagar Jaya, sebanyak 280 suara terbukti menurut hukum, sedangkan mengenai penambahan suara Partai Nasdem di Desa Bawang sebanyak 37 suara tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian suara Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesawaran 5 yang benar adalah 1.947 suara, bukan 2.227 suara seperti yang ditetapkan Termohon;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali sepanjang untuk **DPRD Kabupaten Pesawaran 3 dan DPRD Kabupaten Pesawaran 4**;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk **DPRD Kabupaten Dapil Pesawaran 5** beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Pesawaran 3, dan DPRD Kabupaten Pesawaran 4 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
 - 1.1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Nasional Demokrat untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesawaran 5;
 - 1.2. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Demokrat untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesawaran 5 adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		Kec. Punduh Pedada	Kec. Marga Punduh	Jumlah Akhir
1.	NASDEM	362	129	491
1.	A. Bahris	1296	63	1359
2.	Siti Veniar Herlina,	60	15	75

	S.Sos			
3.	Ali Kusman, S.E.	16	6	22
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	1.734	213	1.947

- 1.3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan ini sebagaimana mestinya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 21.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Ery Satria Pamungkas



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**